



**MENTERI NEGARA PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN
MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 0057-B TAHUN 2013
TENTANG
PEDOMAN UMUM
PELAKSANAAN PROGRAM PEMUDA
SARJANA PENGGERAK PEMBANGUNAN DI PERDESAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan jo Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan, maka diperlukan suatu kebijakan penyelenggaraan program Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan di Perdesaan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan di Perdesaan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan;
8. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
9. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
10. Keputusan Presiden Nomor 5/P Tahun 2013 tentang Kabinet Indonesia Bersatu II dalam Sisa Masa Jabatan Periode 2009-2014;
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 32/PER/M.KOMINFO/09/2008 Tentang Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi
12. Peraturan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Nomor: PER.0200.E/MENPORA/6/2009 tentang Pengembangan Kemitraan Pemerintah dengan Pemuda dalam Pembangunan Perdesaan;
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 020/PER/M.Kominfo/12/2010 tentang Sistim Manajemen dan Monitoring Layanan Internet Kecamatan.
14. Peraturan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Nomor 0022 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olah Raga tahun 2010-2014
15. Peraturan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Nomor 193 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLARHAGA TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PROGRAM PEMUDA SARJANA PENGGERAK PEMBANGUNAN DI PERDESAAN.

Pasal 1

Pedoman umum pelaksanaan Program Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan di Perdesaan, yang selanjutnya disebut Pedoman Umum PSP3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	:	PENDAHULUAN
BAB II	:	ARAH PROGRAM PSP3
BAB III	:	TATA KELOLA PROGRAM PSP3
BAB IV	:	PENYELENGGARAAN PROGRAM
BAB V	:	PENUTUP

Pasal 2

Peraturan Menteri ini sebagai pedoman dan/atau acuan dalam Pelaksanaan PSP3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Segala pembiayaan sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran berjalan.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Maret 2013

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,



ROY SURYO NOTODIPROJO

Lampiran I

PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 0057/STAHUN 2013
TENTANG
PEDOMAN UMUM
PELAKSANAAN PROGRAM PEMUDA SARJANA
PENGGERAK PEMBANGUNAN DI PERDESAAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan Nasional sedang memasuki masa yang krusial, dimana saat ini Indonesia sedang menghadapi suatu masa transisi, suatu keadaan yang bersifat involutif. Pembangunan kurang mampu untuk meningkatkan pendapatan nasionalnya ketingkat yang lebih tinggi. Persoalan lain adalah kemajuan yang diraih selama ini telah menciptakan kesenjangan yang makin melebar, dan transisi belum dapat mewujudkan konsolidasi demokrasi. Pada sisi lain, selama dekade terakhir ini, Indonesia dihadapkan pada tantangan demografi yang justru menjadi beban jika salah dalam kebijakan. Sebaliknya jika kebijakan pembangunan yang diambil tepat maka akan meningkatkan produktivitas, terutama bagi kualitas kaum muda. Situasi tersebut membutuhkan suatu strategi pembangunan yang tepat agar mampu mendorong pertumbuhan pembangunan nasional, kehidupan demokrasi serta pemerataan kemakmuran.

Keberhasilan pembangunan kepemudaan terutama dalam menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan memiliki keunggulan daya saing, menjadi salah satu kunci dalam membuka peluang dan kemajuan di berbagai sektor pembangunan dan masa depan Indonesia

sebagai negara-bangsa. Karena itu, jiwa kepeloporan pemuda sangat menentukan perkembangan dan kesuksesan pembangunan apalagi jika disertai dengan kapasitas ekonomi dan teknologi informasi sebagai pendukungnya. Untuk menjawab persoalan yang dipaparkan tersebut dan dalam upaya mendorong, mengembangkan dan meningkatkan kepeloporan pemuda, pemerintah memfasilitasi potensi Pemuda terdidik di pedesaan melalui program Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan di Pedesaan (PSP3).

Program PSP3 ini dikembangkan dengan tujuan untuk mengakselerasikan pembangunan melalui peran kepeloporan pemuda dalam berbagai aktivitas kepemudaan. Aktivitas tersebut secara langsung harus berpengaruh terhadap dinamisasi kehidupan pemuda desa, pengembangan potensi sumber daya kepemudaan, dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan pemuda dan masyarakat desa. Hal tersebut juga sebagai upaya menumbuh-kembangkan kepeloporan dan kemandirian para pemuda. Melalui program PSP3 ini, diharapkan akan dapat memperteguh komitmen para pemuda sarjana untuk membangun kepemudaan desa. Program ini diharapkan menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan yang dapat memperbaiki taraf kehidupan masyarakat yang lebih baik di masa depan. Komitmen ini penting sebagai bagian dalam mengurangi penumpukan SDM berpendidikan tinggi di perkotaan. Pada gilirannya, pemuda desa dampungannya bangkit melakukan kegiatan inovasi dan produktif, sehingga desa menjadi inspirasi pembaharuan dan perubahan secara nasional.

Program PSP3 telah berlangsung sejak tahun 1989 dengan nama program Sarjana Penggerak Pembangunan Pedesaan (SP3) dan hingga kini sudah menempatkan sarjana lebih kurang 16.567 orang yang tersebar di seluruh

wilayah Indonesia. Dalam 4 tahun terakhir (2006-2010), Program SP3 menjangkau 1.632 Desa, 889 Kecamatan dan 312 Kabupaten. Para sarjana yang ditempatkan di Desa dalam tugasnya menggerakkan dan mendampingi masyarakat khususnya pemuda, mampu menumbuhkan beragam kegiatan produktif terutama di bidang ekonomi, maupun bidang pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. PSP3 juga telah berperan membantu dan mendampingi aktivitas pemerintahan desa seperti: administrasi kependudukan, pajak bumi dan bangunan, penataan aset desa dan lainnya. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) setiap tahun telah memberikan penghargaan kepada Peserta SP3 yang dinilai berprestasi dalam melaksanakan tugasnya mewujudkan kegiatan inovatif dan produktif di masyarakat pedesaan. Sampai tahun 2010, tercatat sudah 125 peserta SP3 yang diberikan penghargaan Pemerintah Pusat sebagai SP3 berprestasi tingkat nasional.

Pada sisi lain, Kemenpora menyadari sepenuhnya bahwa keberadaan Program SP3 belum cukup signifikan dampaknya manakala diukur dalam aspek pengurangan kemiskinan dan peningkatan aset masyarakat. Bahkan pada kasus dan di wilayah tertentu, aktivitas yang dilaksanakan oleh SP3 belum cukup besar manfaatnya bagi masyarakat, seperti peningkatan pendapatan. Namun jika diukur dari aspek non material, kesediaan para sarjana untuk bekerja di pedesaan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun atau 2 (dua) tahun untuk menggerakkan masyarakat dalam pembangunan merupakan hal positif bagi pembangunan kepemudaan, dan termasuk mengurangi tingkat pengangguran di kalangan pemuda terdidik.

Merespon kondisi tersebut, Kemenpora pada tahun 2010 telah melakukan revitalisasi program SP3 yang bertujuan untuk melakukan perubahan dalam rangka

efektivitas pencapaian sasaran program. Sebagai salah satu wujud dari revitalisasi tersebut sejak tahun 2011 Program SP3 diubah namanya menjadi Program Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan di Pedesaan (PSP3). Disamping itu, ada 2 (dua) hal yang mendasar dalam revitalisasi program PSP3 yaitu **Pertama**, penempatan peserta PSP3 tidak lagi di provinsi asal melainkan antar provinsi sehingga diharapkan dapat menumbuhkan sikap dan pemahaman antar budaya. **Kedua**, dilibatkannya 33 Perguruan Tinggi/Universitas (Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM)) di setiap propinsi sebagai mitra Kemenpora dalam Tim Asistensi untuk membantu memberikan pendampingan dan fasilitasi kepada peserta PSP3 di lapangan.

Didasari oleh kebutuhan untuk lebih meningkatkan kualitas program PSP3, Kemenpora memandang perlu untuk memberikan fokus terhadap kegiatan yang dilakukan peserta PSP3 di desa. Tanpa adanya fokus dalam pengembangan menjadikan apa yang dilakukan dan dikembangkan oleh peserta PSP3 menjadi terlalu luas dan hasil serta manfaatnya kurang optimal. Untuk itu, pada pelaksanaan program 2013, fokus pengembangan program PSP3 akan diarahkan pada peningkatan produktivitas masyarakat pedesaan melalui **kegiatan ekonomi masyarakat, yang dilandasi semangat kebangsaan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi yang telah ada.**

Melalui fokus pengembangan ini, diharapkan program PSP3 dapat berfungsi sebagai wahana pendidikan kaum muda terdidik untuk peningkatan komitmen, jiwa kepeloran, kesukarelawan dan kepedulian pemuda terhadap masalah sosial-ekonomi pedesaan dan kemiskinan. Hal ini merupakan modal penting dalam penciptaan semangat kebangsaan, meningkatkan peran aktif pemuda terdidik dalam pembangunan pedesaan.

B. Nama Program

Sarjana Penggerak Pembangunan Pedesaan (SP3) yang menjadi nama program selama 21 tahun sesungguhnya sudah familiar di lingkungan masyarakat. Bahkan Forum Purna SP3 yang berevolusi menjadi Forum Purna PSP3 telah dilembagakan sebagai wadah komunikasi dan kerjasama antar SP3/PSP3 baik yang sudah tidak aktif (purna) maupun masih aktif bertugas. Di lingkungan pemerintah sendiri, Program PSP3 juga telah dikenal sebagai pendekatan dalam kerangka menggerakkan potensi keswadayaan masyarakat untuk percepatan pembangunan pedesaan.

Hanya saja pada bagian lain, sebutan atau nama SP3 seringkali dikonotasikan dengan aktivitas hukum di lingkungan Kejaksaan yaitu Surat Perintah Penghentian Perkara. Konotasi ini meski tidak berpengaruh atau mengganggu pelaksanaan program, namun tak ayal sering menjadi bahan "pertanyaan" di lingkungan masyarakat dampingan terutama saat sosialisasi kegiatan program. Pada sisi lain, SP3 juga terkesan kurang terkait langsung dengan tugas pokok dan fungsi Kemenpora yang berwenang mengurus kepemudaan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang No 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan

Berangkat dari latar belakang diatas, maka pada tahun 2011 Program SP3 dirubah namanya menjadi PSP3 (Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan Pedesaan). Penempatan kata Pemuda dikandung maksud sebagai berikut:

1. Sebagai simbol dari perwujudan lingkup tugas dan fungsi kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga.

2. Sarjana yang dilibatkan adalah kaum muda yang dicirikan dengan usia, status perkawinan dan jiwa kepemudaannya.
3. Arah dan sasaran dari program ini adalah memberdayakan masyarakat pedesaan terutama usia muda.
4. Pemuda khususnya yang terpelajar selalu dikaitkan dengan mitos nasionalisme atau Kebangsaan dan memicu perubahan sosial seperti semangat 1908, 1928, 1945, 1966 dan 1998.
5. Perkembangan teknologi informasi dewasa ini senantiasa tidak dapat dilepaskan dari keberadaan kaum muda terdidik baik sebagai pengembang maupun pengguna.

C. Maksud dan Tujuan

Pedoman Umum ini dimaksudkan sebagai acuan bagi semua pihak yang terlibat program dalam persiapan, perencanaan, pelaksanaan, dan *monitoring/evaluasi* atas keseluruhan proses dan mekanisme penyelenggaraan program PSP3. Adapun tujuan pedoman ini adalah:

1. Sebagai acuan bagi semua pihak yang terlibat dalam program untuk merumuskan dan menyusun kegiatan teknis dan kegiatan pendukung dalam rangka pelaksanaan program PSP3 sesuai mekanisme yang telah ditetapkan.
2. Sebagai acuan untuk mencegah atau menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan baik dari aspek teknis dan substansi selama proses pelaksanaan program Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan Pedesaan.
3. Sebagai dasar untuk membuat *ide* konstruktif dalam rangka melaksanakan kegiatan yang efektif sehingga diperoleh hasil yang optimal atas penyelenggaraan program PSP3.

4. Sebagai dasar dalam menilai dan mengukur 'sejauhmana' pelaksanaan dan perkembangan kegiatan yang dilakukan oleh peserta PSP3 telah mencapai sasaran sesuai dengan target yang ditentukan.

BAB II

ARAH PROGRAM PSP3

A. Urgensi

Keberadaan suatu program di tengah-tengah masyarakat seyogyanya dilandaskan pada permasalahan yang ada di masyarakat. Sejauh mana program tersebut relevan dengan apa yang terjadi dan berkembang di masyarakat, maka hal ini menunjukkan seberapa urgensi (penting) keberadaan program tersebut. Dalam kaitan dengan urgensi Program PSP3 di tengah-tengah masyarakat Indonesia, setidaknya terkait dengan tiga permasalahan, yaitu: Pemuda berpendidikan, Pembangunan Pedesaan dan, Pembangunan sikap atau perilaku kebangsaan pemuda.

1. Pemuda Berpendidikan

Mencari pendekatan dan pola alternatif dalam pengembangan kepemudaan sesungguhnya tidak mudah. Masih banyak masyarakat yang dihadapkan pada kondisi kurang optimalnya atas sejumlah program kepemudaan sebelumnya. Nama pemuda mandiri, pemuda pelopor, wirausaha pemuda dan lainnya secara umum tetap ditemukan kekurangan. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat pula program-program yang relatif berhasil, namun secara kuantitatif masih terbatas. Hal ini tidak terlepas dari belum optimalnya pemerintah dan lembaga terkait dalam mengkondisikan dan mengembangkan sumberdaya kaum muda yang cakap dan terampil sebagai lokomotif perubahan sosial-ekonomi masyarakat.

Persoalan di atas memberi inspirasi bagi semua pihak untuk melakukan pemikiran ulang dalam menjadikan kaum muda terdidik sebagai aset pembangunan. Di


pihak lain, *market feasibility* yang semakin besar karena perkembangan ekonomi, maka kaum muda hanya diingat sebagai obyek dalam pemenuhan peserta kerja. Selain karena faktor koordinasi antar instansi pemerintah dalam mengembangkan produktivitas kaum muda yang lemah, juga karena perhatian sejumlah pihak (LSM dan swasta) terhadap potensi kaum muda relatif terbatas. Kalaupun terdapat program kepemudaan yang dilakukan pihak lain, maka biasanya timbul-tenggelam dalam masa singkat, atau kurang menyentuh akar persoalan.

Karena itu mengembangkan pendekatan dan alternatif baru dalam program produktivitas kaum muda terutama di pedesaan perlu melihat konteks sosial, ekonomi dan politik yang ada baik di tingkat nasional maupun lokal. Persoalan apa dari kaum muda yang akan diisi, pendekatan program apa yang mau ditawarkan serta dukungan kebijakan apa yang dibutuhkan menjadi penting. Hal ini bukan semata-mata untuk menjawab kekosongan ataupun keterbatasan dari program-program yang ada melainkan dimaksudkan untuk melengkapi terutama dari sisi pengorganisasian dan pemberdayaan bagi semuanya. Dengan kata lain, yang dimaksudkan dalam hal ini adalah memperkuat program pemuda berpendidikan yang mampu mensinergikan berbagai sumberdaya yang ada dalam menggerakkan pembangunan pedesaan.

BPS menjelaskan bahwa Jumlah angkatan kerja di Indonesia pada Februari 2012 mencapai 120,4 juta orang, bertambah sekitar 3,0 juta orang dibanding angkatan kerja Agustus 2011 sebesar 117,4 juta orang. Sedangkan jumlah penduduk yang bekerja di Indonesia pada Februari 2012 mencapai 112,8 juta orang,

bertambah sekitar 3,1 juta orang dibanding keadaan pada Agustus 2011 sebesar 109,7 juta orang. Diantara yang bekerja tersebut terdapat sekitar 35,55 juta orang yang dikategorikan bekerja tidak penuh. Meskipun jumlah angkatan kerja bertambah, tetapi dalam satu tahun terakhir terjadi penurunan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 0,30 persen poin. Sementara itu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia pada Februari 2012 mencapai 7,6 juta orang dengan tingkat TPT sebesar 6,32 persen, hal ini menunjukkan penurunan dibanding TPT Agustus 2011 sebesar 6,56 persen, atau mengalami penurunan sebesar 90 ribu orang.


Jumlah Pengangguran Terbuka Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2008-



Dari gambaran diatas dan jika melihat jenjang pendidikannya pada Februari 2012, maka pekerja yang berpendidikan SD ke bawah masih tetap dominan yaitu sebesar 55,5 juta orang (49,21 persen), sedangkan pendidikan diploma sekitar 3,1 juta orang (2,77 persen) dan dengan pendidikan universitas sebesar 7,2 juta orang (6,43 persen). Sehingga dapat disimpulkan jika lebih dari separuh angkatan kerja, tepatnya 70,8 juta orang bekerja dengan pendidikan SMP ke bawah dan

hanya 10,37 juta orang yang berpendidikan D1 ke atas. Sementara untuk tingkat pengangguran, sekalipun berpendidikan SD naik 0,32% dibandingkan setahun lalu (Februari 2011). Bahkan jika disatukan sebagai orang berpendidikan tinggi maka pengangguran di Indonesia di dominasi kelompok di atas lulusan SMA yang mencapai 10,34% dan SMK 9,51%. Hal ini menunjukkan banyaknya kaum terdidik yang masih menganggur.

Tingkat Penganggur Terbuka (TPT) Menurut Golongan Umur Tahun 2008-2010 (%)



Sumber: Sakernas, BPS.

Berdasarkan data pada Tabel 1 tersebut, keberadaan Program PSP3 diharapkan mampu mengurangi jumlah pengangguran terdidik dan meningkatkan kualitas pemuda di pedesaan. Dengan demikian Program PSP3 dapat menurunkan arus urbanisasi dan sekaligus meningkatkan partisipasi pemuda dalam pengembangan potensi pertanian, perikanan, peternakan, agroindustri serta berbagai potensi sumberdaya yang tersedia dan dapat dikembangkan di pedesaan; pengembangan usaha mikro; serta

pengembangan usaha yang berbasis teknologi dan informasi tepat guna dan padat karya yang dibangun di atas pilar kearifan lokal; dan penguatan kelembagaan pemerintahan desa agar kinerjanya dinamis berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan demikian, program ini pada gilirannya dapat memberi dampak terhadap percepatan perbaikan kesejahteraan masyarakat.

2. Pembangunan Pedesaan

Pertumbuhan pembangunan di berbagai wilayah pedesaan sejauh ini nampak lambat dan seolah bersifat alami. Investasi pembangunan yang dicerminkan melalui aktivitas proyek-proyek baik pemerintah maupun swasta nyaris kurang memberikan dampak signifikan terhadap perubahan sosial-ekonomi pada masyarakat tersebut. Akibatnya tingkat kemiskinan di wilayah pedesaan relatif masih tinggi.

Tabel 2 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah, Maret - September 2011

DAERAH/TAHUN	JUMLAH PENDUDUK MISKIN (JUTA)	PROSENTASE PENDUDUK MISKIN
Perkotaan		
Maret 2011	11,05	9,23
September 2011	10,95	9,09
Pedesaan		
Maret 2011	18,97	15,72
September 2011	18,94	15,59
Kota + Desa		
Maret 2011	30,02	12,49
September 2011	29,89	12,36

Sumber: Diolah dari data Susenas Maret dan September 2011

Data Susenas 2011 yang tersaji pada tabel 2 menunjukkan bahwa 15,59% (18,94 juta jiwa) dari total penduduk di Indonesia tinggal dan menyebar di wilayah pedesaan berada dalam situasi kemiskinan atau hidup dengan konsumsi di bawah Rp 223.181,- Sedangkan penduduk miskin perkotaan sekitar 9,09% (10,95 juta jiwa) di mana garis kemiskinan kota adalah Rp 263.595. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa selain perbedaan jumlah penduduknya, pembangunan lebih berorientasi pada kota atau *urban biased*.

Tingginya angka kemiskinan tersebut merupakan suatu ironi karena rendahnya garis kemiskinan terjadi di tengah melimpahnya sumberdaya alam di pedesaan. Kenyataan ini mengilustrasikan masih belum optimalnya kapasitas pemerintah dalam mengelola sumberdaya yang ada dan menciptakan inovasi pembangunan. Kebijakan yang ada belum cukup efektif dalam memperluas pemilikan dan penguasaan sumberdaya pembangunan pada berbagai kelompok

Selain itu yang menjadi persoalan adalah kedudukan desa selama ini cenderung hanyalah sebagai obyek dari berbagai pihak untuk melaksanakan agendanya masing-masing. Bahkan terkesan kedudukan desa dipandang dalam perspektif fisik yaitu sebagai kantor pemerintahan desa yang berfungsi untuk memberikan pelayanan dan tugas administrasi. Relatif sedikit melihat atau menempatkan desa sebagai miniatur negara, dimana terdapat hubungan yang dinamis antara rakyat dan pemerintah serta pasar untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Simplifikasi kedudukan desa tersebut merupakan faktor dari terbatasnya perhatian dan alokasi sumberdaya yang diberikan pemerintah untuk mengurangi kesenjangan dan ketidak-adilan. Kendati secara kuantitatif, cukup

banyak aktivitas proyek pembangunan, namun belum signifikan menjawab persoalan kemiskinan, pengembangan aset masyarakat. Bahkan sebaliknya sumberdaya desa telah dieksploitasi bagi kepentingan pihak luar, misalnya, dalam kasus pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya lingkungan

Implikasinya, desa nyaris tidak ada atau kurang memiliki aset (sumberdaya alam, kelembagaan, zona ekonomi dan sumberdaya manusia) yang memungkinkan untuk memulai dan mengembangkan kreasi dalam menjawab berbagai masalah dan tantangan kehidupan yang sangat kompleks, terutama dalam mengurangi tekanan kemiskinan dan ketidakadilan di antara warga maupun antar wilayah. Salah satu masalah utama yang nampak adalah keterbatasan sumberdaya manusia yang berkualitas baik sebagai perencana maupun sebagai penggerak ataupun pelaksana untuk memacu perubahan sosial-ekonomi-politik di tingkat pedesaan. Walaupun selama ini telah ada personil terdidik yang mendampingi masyarakat, seperti: petugas penyuluh lapangan (PPL) baik dari dinas/instansi pemerintah ataupun agen dari LSM, penyuluh swadaya dan penyuluh swasta. Keberadaannya belum merata di setiap desa, sehingga seringkali terjadi kesenjangan di desa, dan petugas yang ada pun kadang tidak terkait atau kurang mampu bersinergi dengan institusi desa.

3. Pemuda dan Kebangsaan

Ditengah derasnya arus perubahan materialistik dewasa ini, telah memberi dampak terhadap merosotnya sendi-sendi bernegara-bangsa, nasionalisme di kalangan pemuda. Mengantisipasi situasi inilah, program PSP3 diharapkan dapat menjadi garda depan untuk membangun kembali semangat dan

nilai-nilai kebangsaan. Mengingat pengaruh teman sebaya (*per group*) dipercaya cukup relevan atau kuat akan memberikan pengaruh. Oleh karenanya pemuda sarjana sebagai kaum muda terdidik diharapkan dapat mendidik pemuda pedesaan baik melalui interaksi langsung maupun melalui teknologi informasi mencapai apa yang diharapkan.

Pemuda memiliki tanggung jawab terhadap masa depan Negara-bangsa, dan selayaknya jika terlibat langsung dalam memandu percepatan pembangunan nasional melalui kiprahnya di pedesaan. Pemuda dapat mentransformasikan pengetahuan dan teknologi yang dikuasainya, kemudian secara bersama-sama berada dalam proses pembelajaran pembangunan dan kepemimpinan khususnya di bidang peningkatan produktivitas ekonomi. Pembelajaran dapat melalui interaksi langsung maupun menggunakan media informasi guna memperkuat rasa kebangsaan di berbagai sektor kehidupan dengan atau melalui kerangka kerja pembangunan yang demokratis.

Dengan demikian, pembangunan tidak hanya menempatkan pemuda dan pedesaan hanya sebagai obyek, namun melibatkan keduanya sebagai subyek dalam proses pembangunan yang bahkan menentukan masa depan yang diharapkan. Pluralitas yang menjadi semboyan bernegara-bangsa, Bhineka Tunggal Ika dapat menjadi realitas yang nyata seiring dengan tumbuh kembangnya kemajuan dan menguatnya peran pemuda dalam satu dekade terakhir.

Pendekatan yang fungsional dan komprehensif dalam memfasilitasi masyarakat desa, kelak akan dapat mewujudkan produktivitas, peningkatan kondisi sosial-ekonomi yang berkelanjutan karena tidak rentan

terhadap perubahan kebijakan makro ekonomi. Pendekatan ini bahkan mampu menciptakan sinergi dan hubungan antara masyarakat dengan pihak luar dalam memacu pertumbuhan ekonomi desa. Sehingga dalam jangka panjang diharapkan dapat menyelesaikan masalah yang sangat fundamental, seperti : kemiskinan, ketimpangan dalam pemilikan sumberdaya, dan hilangnya hak-hak masyarakat. Gagasan pengembangan pemuda terdidik di pedesaan merupakan salah satu strategi yang dimaksudkan untuk mendorong dan memperkuat potensi masyarakat desa dalam merespon tantangan efektivitas pembangunan di desa.

B. Paradigma Pembangunan Kepemudaan

Sejarah mengajarkan bahwa pemuda selalu berperan dalam menentukan arah masa depan bangsa di saat mengalami krisis. Dewasa ini sekalipun pemuda berada dalam kungkungan masalah yang kompleks namun masih berpotensi untuk memecahkan masalahnya sendiri. Termasuk memiliki kapasitas dalam membantu perbaikan kesejahteraan masyarakat khususnya di pedesaan yang sedang mengalami tantangan globalisasi dan dinamika perubahan lingkungan. Tingginya prosentase penganggur terdidik dan rendahnya sumberdaya manusia dari para aktor pembangunan di pedesaan serta masih belum optimalnya pengelolaan sumberdaya baik alam maupun pemerintahan desa, mengindikasikan adanya urgensi kebutuhan pemuda terdidik untuk mengatasi situasi ini.

Masa reformasi dan situasi yang berubah tersebut memerlukan paradigma baru dalam upaya mendorong peran serta pemuda di masa transisi demokrasi ini. Pengalaman SP3 dari rintisan hingga reposisi perlu dipertegas dengan menitik beratkan pada upaya

meningkatkan karakter kepemudaan melalui gerakan kepeloporan, kepedulian dan kesukarelawan serta partisipasi dalam pembangunan di segala bidang. Menandai proses dan upaya itulah Program Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan Pedesaan (PSP3) merupakan revitalisasi program yang telah berjalan selama 22 tahun. Revitalisasi dilakukan dengan merevisi orientasi, kultur dan struktur program dengan mengacu pada sejarah dan arah baru program yang lebih melihat bahwa pemuda dan desa memiliki hak/kedaulatan dalam pembangunan bangsanya. Oleh karena itu, otonomi dan perannya sebagai subyek lebih diberi ruang untuk mengembangkan dan mengendalikan pembangunan bangsa khususnya generasi muda. Hal ini merupakan kombinasi antara pendekatan berbasis hak, dan kewilayahan seperti yang saat ini menjiwai pembangunan nasional.

Pemuda sarjana merupakan subyek dan sekaligus agen pembangunan. Pemuda sarjana bersama pemuda desa dan warga masyarakat berupaya secara optimal mengelola, dan mengembangkan potensi desa, serta mensinergikan setiap elemen dan potensi pembangunan dalam kerangka mempercepat pencapaian setiap upaya peningkatan kesejahteraan rakyat.

C. Format PSP3

Dari pelaksanaan program PSP3 dalam beberapa tahun terakhir disadari bahwa prosesnya belum optimal, sehingga hasil dan dampaknya dirasakan belum maksimal. Salah satu kritik atau komentar yang muncul adalah bahwa program PSP3 secara umum belum cukup efektif menghasilkan manfaat kongkrit terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menyadari perlunya untuk lebih memperbaiki kinerja program PSP3, maka Kementerian Pemuda dan Olahraga memandang penting untuk lebih memberi arah

dan fokus yang lebih jelas terkait dengan sasaran dan bidang pengembangan yang dilakukan oleh peserta PSP3 di masyarakat pedesaan.

Dalam merumuskan penguatan program PSP3, Kemenpora mempertimbangkan hasil dari 8 (delapan) kegiatan yang dilakukan selama tahun 2010 dan 2012 yaitu (a) *Monitoring* perkembangan program PSP3, (b) Pemilihan Peserta Program PSP3 Berprestasi, (c) Workshop Evaluasi Pengelola Program PSP3 di Jakarta, (d) Studi Evaluasi Pelaksanaan Program PSP3, (e) Temu Konsultasi Nasional di Jakarta, (f) Verifikasi keberadaan Peserta PSP3, (g) Rakornis Kemenpora di Serang Banten, dan (h) Rapat-rapat Pokja PSP3. Dari kedelapan rangkaian kegiatan tersebut, maka penguatan program PSP3 lebih ditekankan pada perubahan dan perbaikan beberapa aspek substansi dari program. Hal ini ditempuh, mengingat kelemahan utama dari program sebelumnya bukan pada aspek konsep dasarnya melainkan pada substansi pelaksanaan dari beberapa kegiatan. Titik lemah yang ditemukan dari pelaksanaan program PSP3 adalah sebagai berikut :

1. Sosialisasi dan Rekrutmen.

Pada umumnya pelaksanaan sosialisasi dan rekrutmen yang sudah berjalan bersifat tertutup dan terbatas dari sisi waktu. Penggunaan media baik radio dan koran maupun poster kurang dilakukan. Sosialisasi program lebih dilakukan di lingkungan instansi pemerintah. Akibatnya, masyarakat luas belum banyak yang mengetahui Program PSP3.

Demikian pula dengan kegiatan rekrutmen peserta program PSP3 yang lebih didasarkan atas informasi dari orang per orang. Implikasinya, sarjana yang mendaftar

terbatas dan sebagian besar bukan berasal dari lingkungan perguruan tinggi terkemuka. Memetik pelajaran dari pengalaman berharga tersebut, dan sebagai wujud dalam upaya memperluas keikutsertaan masyarakat atas program PSP3, maka kini dan ke depan, sosialisasi dan rekrutmen dalam Program PSP3 dilakukan secara lebih efektif, *luas* dan merata di daerah pedesaan wilayah Indonesia. Hal ini ditempuh dengan menggunakan berbagai media/sarana termasuk media online. Hal ini dibutuhkan agar setiap warga Negara dapat mengakses informasi tersebut. Proses Rekrutmen perlu dilakukan transparan dan adil dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada peserta tanpa diskriminasi. Format penilaian digunakan pada indikator yang jelas dan terukur.

2. Pembekalan.

Sekalipun kegiatan pembekalan atau pelatihan sebagai media peningkatan pengetahuan dan keterampilan peserta PSP3 berlangsung sesuai dengan ketentuan dari sisi waktu (jumlah hari), namun dari sisi materi dan metodologi tidak standart di tiap provinsi. Hal ini membuat pemahaman terhadap Program PSP3, keterampilan metodologi dan kapasitas managerial dari peserta PSP3 berbeda-beda. Kekurangan dalam pelaksanaan pembekalan pada akhirnya berimplikasi terhadap kemampuan sebagian besar peserta PSP3 dalam melaksanakan tugas-tugas pergerakan dan pendampingan di lapangan menjadi kurang optimal.

Sehubungan dengan perubahan dari program SP3 ke program PSP3, dimana program akan difokuskan pada tiga bidang yaitu: (1) aspek pengembangan ekonomi khususnya pembinaan lembaga keuangan mikro, (2) aspek kebangsaan sebagai basis motivasi kerja, dan (3) pemanfaatan teknologi informasi sebagai instrument

pendukung utama, sehingga diharapkan dapat terjadi peningkatan kualitas substansi dan proses pembekalan.

Format pembekalan program PSP3 direncanakan terpusat sehingga standarisasi materi, metode dan manajemen pembekalan dapat terjamin. Hal ini sangat penting agar peserta program PSP3 memiliki pengetahuan, pemahaman dan ketrampilan yang sama untuk melaksanakan peran dan tugas yang tidak berbeda. Selain pemahaman konseptual, peserta program PSP3 perlu pula dibekali dengan pengetahuan dan ketrampilan teknis yang relevant dengan bidang tugasnya, yaitu pengembangan keuangan mikro, teknologi informasi dan wawasan kebangsaan. Termasuk kegiatan lapangan dalam rangka meningkatkan disiplin dan motivasi.

3. Manajemen Program.

Pada dasarnya program PSP3 dikelola dengan struktur yang fungsional dan berjenjang. Dimana pada tingkat daerah dilimpahkan pada unit pelaksana teknis yaitu Dispora Propinsi dan LPM Universitas sebagai Tim Asistensi. Namun disadari bahwa dengan pendekatan ini, rentang kendali dengan lokasi (desa) relatif jauh. Terlebih lagi bila Dispora Kabupaten kurang dilibatkan secara penuh dalam pelaksanaan program secara keseluruhan. Implikasinya, peran dan fungsi pembinaan, pengendalian dan pengawasan selama pelaksanaan program PSP3 kurang dapat dijalankan secara optimal oleh Dispora Propinsi. Berbagai persoalan dan perkembangan yang ada di tingkat lapangan nyaris kurang diketahui ataupun diselesaikan.

Disamping itu, kurang optimalnya kinerja peserta PSP3 juga dikarenakan faktor kurang lancarnya pembayaran

biaya hidup. Dalam situasi keterbatasan sumberdaya, maka peserta PSP3 membutuhkan kepastian akan pembayaran untuk menopang kebutuhan hidup dan kegiatan sehari-hari. Ketidاكلancaran inilah yang menjadi salah satu faktor penyebab utama peserta PSP3 kurang maksimal berperan bahkan beberapa di antaranya mundur dari tanggungjawabnya. Pada dasarnya, sistim pembayaran telah dirancang dengan benar yaitu melalui transfer bank ke rekening peserta PSP3 untuk menjamin bahwa biaya hidup langsung diterima sesuai dengan kontrak. Permasalahan yang harus diatasi adalah proses pencairan dana membutuhkan waktu yang cukup lama di pusat karena memerlukan adanya dukungan dokumen yang lengkap.

4. Tim Asistensi

Keberadaan Tim Asistensi yang dimaksudkan untuk membantu Dispora dalam meningkatkan efektivitas program PSP3 di lapangan, ternyata belum sepenuhnya dapat berperan dan berfungsi optimal. Tim Asistensi pada umumnya lebih terlibat membantu kegiatan seleksi, pembekalan dan pertemuan. Sementara kegiatan Tim untuk monitoring, memberikan bimbingan serta memfasilitasi Peserta PSP3 ke sumberdaya lain guna meningkatkan hasil kerjanya terbatas dilakukan. Selain karena kurangnya sumberdaya yang disediakan, faktor lain yang melatarbelakangi adalah tingginya tingkat kesibukan dari sebagian Tim Asistensi serta dukungan anggaran yang kurang maksimal. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan program PSP3 maka Tim Asistensi dibidang monitoring, bimbingan dan fasilitasi terhadap peserta PSP3 ditingkatkan intensitas kunjungan dan dukungan serta dengan melibatkan DPD Forum Purna PSP3 di setiap propinsi, dapat secara intensif melakukan kegiatan asistensi, bimbingan dan konsultasi, monitoring dan networking untuk

mendukung pelaksanaan tugas PSP3. Sementara peran LPM diharapkan lebih fokus pada membantu Dispora Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam mengembangkan program PSP3 dari aspek substansi. Kedepan, kegiatan pembinaan dan monitoring direncanakan juga akan dilakukan melalui media informasi internet (*online*), sehingga Kemenpora dapat melakukan supervisi langsung kepada peserta PSP3.

5. Bidang Pengembangan

Selama ini bidang pengembangan yang dilakukan oleh peserta PSP3 sangat luas dan disesuaikan dengan kondisi serta potensi di desa lokasi mulai dari bidang kegiatan pertanian, peternakan, perikanan, industri kerajinan, pendidikan usia dini (PAUD), pembinaan karang taruna, sanitasi lingkungan hingga kegiatan di pemerintahan desa. Sekalipun hanya 1 – 2 bidang kegiatan yang dipilih, namun dalam prakteknya kurang berjalan tuntas dan sekedar dilakukan sebagai simbol pengembangan. Implikasinya, kegiatan pengembangan yang dilakukan sangat kecil dari sisi jumlah peserta, skala kegiatan dan hasil yang dicapai. Bahkan sangat terbatas tingkat keberlanjutan.

Untuk itu, Kemenpora merencanakan memberikan fokus pada bidang pengembangan yang akan dilakukan oleh Peserta PSP3. Sehingga memudahkan untuk diukur tingkat perkembangan dan keberhasilannya. Ada 3 bidang pengembangan utama yang akan dilakukan oleh peserta PSP3 selama 2 tahun melaksanakan tugasnya di desa yaitu **Pertama**, mengembangkan kegiatan keuangan mikro di masyarakat. **Kedua**, pengembangan pendidikan dan nilai-nilai kebangsaan sebagai basis motivasi dan hubungan antar warga dan **Ketiga**, memperkenalkan dan mengembangkan layanan teknologi informasi di desa seperti PLIK/MPLIK. Ketiga bidang pengembangan ini

diharapkan dapat menunjang produktivitas peserta PSP3 dan usaha masyarakat di pedesaan.

Berdasarkan pengalaman dan latar belakang sebagaimana telah diuraikan diatas, maka sesungguhnya penguatan program PSP3 lebih dimaksudkan untuk menata dan mempertajam pendekatan dan komponen kegiatan program. Beberapa aspek penting dari program PSP3 yang dipandang penting untuk ditata dan diperkuat dalam program PSP3 adalah :

1. **Orientasi.** Di masa lalu bentuk pengembangan yang dilakukan oleh peserta PSP3 cukup beragam. Terkesan peserta PSP3 sepertinya bekerja serabutan dan kurang ada fokus yang jelas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. Dengan kata lain terdapat ketidakseimbangan antara harapan yang dituntut dari keberadaan PSP3 dengan kapasitas yang dimiliki. Karena itu, perlu dilakukan reorientasi terhadap tugas-tugas PSP3 di lapangan. Peran PSP3 dalam memberdayakan masyarakat dengan kegiatan yang lebih produktif dalam kerangka meningkatkan pembangunan pedesaan perlu dikedepankan. Agar kegiatan yang dilakukan lebih mudah dan terarah.

Program PSP3 perlu dikerjakan dalam orientasi yang jelas, sesuai dengan visi dan tujuan program, yaitu mengembangkan perubahan pola pikir dan sikap masyarakat khususnya generasi muda. Pola pikir dan sikap dari hal-hal yang pragmatis menjadi yang strategis. Dalam kaitan ini, maka keberadaan Peserta PSP3 diarahkan untuk mengembangkan aspek kebangsaan menjadi basis ideologisnya dalam meningkatkan kemajuan ekonomi masyarakat melalui pengembangan ekonomi (keuangan) mikro dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi.

2. **Kultur.** Perubahan kultur peserta PSP3 dari motivasi dan budaya sebagai pegawai kearah kemandirian nampaknya sangat sulit dilakukan. Hal ini terlihat dari masih kuatnya harapan untuk menjadi PNS. Penugasan di PSP3 nampaknya hanya dipandang sebagai batu loncatan atau dari pada menganggur. Ini tercermin dari sedikitnya kegiatan usaha mandiri produktif yang dikembangkan oleh PSP3 sendiri setelah berakhir masa tugasnya. Ada kecenderungan kuat dimana keikutsertaan dalam program PSP3 belum dianggap atau diyakini sebagai investasi yang tepat dalam membangun masa depannya dalam bidang kewirausahaan sosial (*social entrepreneur*). Meskipun sudah terdapat beberapa kasus sukses dari peserta program yang meningkat ekonominya selama dan setelah menjadi peserta PSP3. Karena itu, perubahan kultur kerja dari pola SP3 ke PSP3 sangat penting ke depan.


Program PSP3 pada dasarnya memberikan peluang untuk menjadi dasar dan sarana investasi sosial dan ekonomi bagi peningkatan kehidupan peserta PSP3 menuju masa depan yang lebih baik. Oleh karena itu, selama program berlangsung, upaya perbaikan kultur dan motivasi peserta PSP3 akan dilakukan secara ketat mulai dari proses seleksi dan rekrutmen, pembekalan dan konsultasi secara periodik serta pembelajaran mandiri melalui media on-line. Termasuk memfasilitasi pengembangan sumberdaya dari peserta PSP3 melalui peningkatan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi (S2). Dengan demikian, keikutsertaan pemuda terdidik dalam program ini bermanfaat bagi peserta dalam meningkatkan ketrampilannya di bidang teknologi informasi dan pengembangan ekonomi mikro.

3. **Struktur.** Dalam menunjang efektivitas serta keberhasilan pelaksanaan program PSP3 telah

dikembangkan kelembagaan Tim Asistensi yang berasal dari Perguruan Tinggi. Keberadaan Tim Asistensi diharapkan dapat menunjang pengelola program PSP3 (Dispora) dalam bidang substansi seperti: pembinaan manajerial terhadap peserta PSP3, mengakses ke sumberdaya lain.

Di tingkat pusat, Kemenpora membentuk Kelompok Kerja (Pokja) yang berasal dari perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, DPP Forum Purna PSP3 serta instansi terkait. Keberadaan pokja ini diharapkan memberi masukan kepada Kemenpora (asisten deputi kepeloporan) terkait dengan masalah kebijakan dan strategi pengelolaan program PSP3. Sehingga pelaksanaan dan pengembangan program PSP3 ini akan dapat menghasilkan manfaat dan dampak yang nyata bagi masyarakat dan peserta program PSP3 itu sendiri.

Komponen kegiatan sosialisasi dan rekrutmen PSP3 dilakukan secara terbuka dalam waktu yang lama. Kegiatan pembekalan dilaksanakan dengan mengedepankan aspek motivasi dan standar kompetensi. Tim asistensi tidak bersifat individu melainkan kelembagaan. Demikian pula dengan penempatan peserta PSP3 dilakukan lintas provinsi. Secara skema, program Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan Pedesaan dapat dijelaskan seperti disajikan pada Gambar 2.3.



MATRIKS PERBANDINGAN TAHAPAN TUGAS DAN FUNGSI PELAKSANA PROGRAM SP3 DENGAN PSP3

KEGIATAN	PROGRAM SP3	PROGRAM PSP3 KEDEPAN
1. Sosialisasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pada umumnya dilakukan di lingkungan Pemerintah Provinsi, Kab/Kota dan Desa yang menjadi Lokasi Tugas PSP3 2. Sedikit menggunakan media dan lebih untuk tujuan Rekrutmen peserta SP3 3. Dilakukan oleh SKPD yang menangani kepemudaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bersifat terbuka baik instansi terkait, desa lokasi tugas, masyarakat luas di seluruh wilayah Indonesia. 2. Memanfaatkan media nasional, lokal (TV, Koran dan Radio) dan media sosial - online serta spanduk/leaflet dengan lingkup yang lebih luas. 3. Dilakukan oleh SKPD yang menangani kepemudaan dengan melibatkan Kemenpora dan perguruan tinggi yang menjadi mitra di masing-masing provinsi
2. Pendaftaran dan Seleksi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendaftaran dilakukan oleh Dispora Provinsi dan Tim Teknis 2. Seleksi dilakukan oleh dispora provinsi bekerjasama dengan Kemenpora dan tim teknis 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendaftaran dilakukan melalui berbagai jalur <ul style="list-style-type: none"> • Dispora Propinsi • Dispora Kabupaten/Kota • Perguruan Tinggi • Forum Purna PSP3 • Media online di Kemenpora 2. Penentuan peserta untuk mengikuti seleksi dilakukan

		Kemenpora 3. Seleksi dilakukan oleh Kemenpora bekerjasama dengan Dispora Provinsi dan Perguruan Tinggi
3. Pembekalan	1. Dilakukan oleh Dispora Provinsi dengan melibatkan Tim teknis 2. Materi pembekalan belum memenuhi standar kompetensi yang diharapkan 3. Pelaksanaan kegiatan pembekalan kurang memenuhi waktu yang ditentukan 4. Menurut peserta PSP3 Pelaksanaan pembekalan oleh LPM/LPPM kurang menyentuh tujuan Program.	1. Dilakukan Kemenpora secara terpusat bekerjasama dengan lembaga pelatihan yang kompeten dan TNI (Kopassus) 2. Materi dan metode pembekalan memenuhi standar kompetensi yang diharapkan, untuk kebutuhan pengembangan: ekonomi mikro, kebangsaan, serta pemanfaatan teknologi informasi
4. Orientasi Tugas	1 (satu) minggu dan menjadi bagian dari kurikulum pembekalan.	Selama 2 (dua) minggu sebagai bagian dari tugas dan dilakukan setelah pembekalan dilakukan orientasi tugas, melalui pertemuan di tingkat Provinsi, Tim Asistensi melakukan pendampingan.
5. Penempatan Tugas	Di Desa atau Kelurahan pada Kabupaten/Kota yang telah ditentukan oleh Dispora Provinsi.	Di Desa yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, di luar Provinsi asal peserta PSP3 dan desa yang menjadi lokasi program

		desa informasi
6. Tim Teknis/ Tim Asistensi	1. Dispora, 2. Akademisi, 3. LSM	1. LPM Universitas. 2. DPD Forum Purna PSP3.
7. <i>Monitoring dan Evaluasi</i>	Dilakukan 3 (tiga) kali dalam setahun oleh tim teknis dan dispora.	Dilakukan secara reguler dan intensif, minimal 7 kali kunjungan/konsultasi dalam 1 (satu) tahun dengan perincian sbb berikut : - 6 kali oleh Tim Asistensi - 12 kali oleh Dispora Provinsi - 4 kali oleh Dispora Kab/Kota - Menggunakan/ memanfaatkan juga Media internet/online
8. Masa tugas	Tiga tahun	Dua tahun

D. Visi dan Misi Program PSP3

1. Visi

Menjadi program unggulan dalam membentuk pemuda Indonesia yang mandiri dan berdaya saing.

2. Misi

- Meningkatkan wawasan dan sikap, serta perilaku kebangsaan pemuda di pedesaan.
- Mengembangkan kapasitas pemuda berpendidikan tinggi yang memiliki karakter kepemimpinan, kepeloporan dan kesukarelawanan untuk menggerakkan berbagai potensi di pedesaan untuk kesejahteraan masyarakat.
- Meningkatkan partisipasi masyarakat, khususnya kaum pemuda bidang layanan keuangan dan

informasi melalui peran inisiasi, fasilitasi, dan pendampingan implementasi program-program pembangunan di pedesaan

- d. Mengembangkan kemandirian pemuda melalui rintisan lembaga permodalan pemuda dalam merespon tantangan pembangunan di pedesaan,
- e. Mengenalkan dan mengembangkan masyarakat dan pemuda dalam pemanfaatan dan pengelolaan teknologi informasi

E. Tujuan

1. Memfasilitasi pemuda berpendidikan dalam peningkatan pengetahuan, wawasan, sikap, dan keterampilannya untuk menggerakkan pembangunan di pedesaan.
2. Menggerakkan potensi sumberdaya masyarakat terutama pemuda sebagai aset dalam rangka mendorong dan mempercepat proses pembangunan di pedesaan.
3. Menumbuh kembangkan budaya kerja yang produktif dan inovatif dengan prinsip kebersamaan, kekeluargaan, keberagaman dan nilai-nilai kebangsaan.
4. Merintis dan mengembangkan lembaga keuangan mikro dalam menunjang kegiatan ekonomi masyarakat dan sekaligus dapat menjadi cikal bakal bagi pendirian lembaga permodalan kewirausahaan pemuda.
5. Mewujudkan kerjasama dan jaringan kerja antar para pihak dalam rangka mempercepat pembangunan di pedesaan.
6. Memastikan proses pembelajaran dalam masyarakat informasi, atau menjadikan sarana dan prasarana teknologi komunikasi dan informasi sebagai media yang mendukung produktivitas dan nasionalisme

F. Indikator Keberhasilan

Program PSP3 akan dinilai berhasil, jika 3 (tiga) indikator dapat dipenuhi yaitu :

1. Adanya Perubahan Kapasitas PSP3 yang meliputi :
 - a. Mampu berinteraksi, berintegrasi dan bekerjasama dengan masyarakat dan *stakeholder* lainnya untuk mengembangkan gagasan pengembangan keuangan mikro dan teknologi informasi di pedesaan.
 - b. Mampu menyusun rencana usaha bersama masyarakat (pemuda) di pedesaan di bidang keuangan mikro.
 - c. Mampu mengorganisir dan menggerakkan berbagai potensi lokal sebagai dasar dalam merintis kegiatan produktif terutama di bidang keuangan mikro, dan pemanfaatan teknologi informasi.
 - d. Mampu mendokumentasikan dan melaporkan keadaan, perkembangan, hasil dan persoalan yang dihadapi di dalam tugasnya secara sistematis dan analitis.
 - e. Mampu mengembangkan pendidikan dan pemahaman serta membudayakan nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.
 - f. Menguasai teknologi informasi untuk mendukung pembangunan pedesaan
2. Adanya Hasil Kegiatan di Masyarakat yang meliputi :
 - a. Masyarakat, khususnya di Desa lokasi tugas mengenal peserta PSP3, merespon positif misi dan tujuan serta berperan aktif dalam kegiatan Program PSP3.
 - b. Tumbuhnya keswadayaan masyarakat dalam bentuk (a) keterlibatan di dalam rintisan kegiatan/usaha produktif di desa, (b) memberikan

- modal swadaya/kontribusi minimal 20% dari nilai program.
- c. Terbentuknya minimal 1 (satu) kelembagaan komunitas di Desa yang fungsional dalam kegiatan sosial di bidang pendidikan kebangsaan.
 - d. Tumbuh-kembangnya keuangan mikro (simpan pinjam) untuk menunjang usaha-usaha ekonomi produktif oleh masyarakat (pemuda) di Desa (minimal 2 kelompok),
 - e. Adanya dukungan dan jaringan kerjasama dengan sumberdaya lain minimal 1 instansi (Pemerintah, Swasta/BUMN, LSM atau instansi lain) dalam merealisasikan atau mengembangkan kegiatan usaha simpan pinjam dan pendidikan kebangsaan.
 - f. Pemanfaatan atas berfungsinya kegiatan PLIK dan MPLIK sebagai prasarana dan sarana komunikasi-informasi serta akses terhadap internet dalam pengembangan sumberdaya ekonomi masyarakat .
3. Adanya Keberlanjutan Kegiatan di Tingkat Masyarakat yang meliputi :
- a. Tersedianya kader pemimpin (SDM lokal) yang dipersiapkannya untuk menggantikan peran PSP3, sehingga dapat menjamin keberlanjutan program.
 - b. Terdapat kelembagaan lokal (KUB/Koperasi/BUM Desa) yang fungsional dalam kegiatan simpan pinjam dan pengelolaan PLIK/MPLIK dan sistem manajemen yang dapat dijalankan oleh kader masyarakat meski tanpa keberadaan PSP3.
 - c. Terlembaganya warung komunikasi dan informasi yang mudah diakses dan berdaya guna dalam produktivitas dan pembangunan desa

G. Bentuk Penugasan dan Kegiatan

Bentuk penugasan PSP3 bersifat perorangan, namun akan bekerja secara tim atau kelompok dalam lingkup antar desa/kecamatan dan kabupaten/kota. Di dalam penugasan tersebut, peserta program PSP3 akan melakukan 3 (tiga) tugas utama, yaitu: (a) menggerakkan; (b) mendampingi dan melakukan *capacity building*, serta (c) mengembangkan kemandirian. Secara rinci, tugas-tugas tersebut meliputi:

1. Bidang Penggerakan:

- a. Melakukan identifikasi dan pemetaan potensi desa secara partisipatif sebagai dasar untuk perencanaan program dan usaha mencakup identifikasi permasalahan yang dihadapi, alternatif-alternatif usaha yang potensial, berbagai sumberdaya lokal dan luar yang potensial.
- b. Mengorganisir masyarakat (pemuda) dalam merintis pembentukan kelembagaan lokal (Kelompok Usaha Bersama atau Kelompok Kerja) sebagai wadah dalam komunikasi dan kerjasama antar warga.
- c. Menanamkan pemahaman 4 pilar kebangsaan kepada masyarakat dan khususnya kaum muda di pedesaan
- d. Merencanakan dan mensosialisasikan pengembangan keuangan mikro (simpan pinjam, BMT) kepada masyarakat
- e. Menumbuhkan minat masyarakat untuk belajar dengan memanfaatkan media komunikasi dan informasi

2. Bidang Pendampingan:

- a. Mendorong dan mengembangkan tumbuhnya unit usaha keuangan mikro (simpan pinjam) dalam

- bentuk (Koperasi, atau BUMdes) yang dibangun dari, oleh dan untuk masyarakat (pemuda).
- b. Mendorong dan membina pemupukan modal swadaya masyarakat desa/kelurahan, terutama pemuda dalam rangka perluasan pelayanan unit simpan pinjam.
 - c. Menyebarkan (diseminasi) keunggulan manajemen dan produk lembaga yang didampingi bagi kesejahteraan masyarakat kepada masyarakat lainnya secara on line
 - d. Memastikan adanya upaya pelembagaan atau integrasi 4 pilar kebangsaan dalam seluruh aspek kehidupan
 - e. Memanfaatkan berfungsinya atau ketersediaan PLIK dan MPLIK sebagai unit pengelolaan media internet sehat dan produktif dalam menunjang pengembangan sumberdaya masyarakat

3. Bidang Kemandirian:

- a. Merintis dan mengembangkan usaha mandiri dengan melibatkan pemuda yang terintegrasi dan menjadi mata rantai dengan usaha-usaha yang dijalankan masyarakat di bidang simpan pinjam dan teknologi informasi.
- b. Memfasilitasi terselenggaranya kegiatan pelatihan kepemimpinan bagi kaum muda (termasuk perempuan) dalam rangka penyiapan kader masyarakat yang dapat berperan dalam melaksanakan kegiatan simpan pinjam dan layanan informasi.

H. Sasaran dan Target

1. Tersedianya pemuda berpendidikan tinggi yang memiliki keterampilan metodologis dan manajerial sebagai penggerak pembangunan di pedesaan,

2. Terwujudnya kerjasama dan jaringan antara pemuda, PSP3 dengan pihak lain dalam mendukung pembangunan di pedesaan.
3. Terselenggaranya kegiatan produktif di bidang keuangan mikro (Simpan Pinjam, BMT dan lainnya) yang dapat meningkatkan kegiatan usaha produktif masyarakat di pedesaan.
4. Terselenggaranya kerjasama dengan Kemenkominfo dalam merintis dan melaksanakan fungsi PLIK/MPLIK

I. Peserta Program

1. Syarat Peserta

Peserta Program PSP3 adalah pemuda yang memenuhi atau memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. Pendidikan S-1 semua jurusan, diutamakan jurusan ekonomi dan keuangan atau Pendidikan D4 dari jurusan teknik/manajemen informatika.
- b. Telah lulus kuliah minimal 1 tahun dan diutamakan memiliki pengalaman kerja yang dibuktikan dengan referensi kerja.
- c. Usia maksimal 27 tahun,
- d. Memiliki pengalaman berorganisasi ekstra kurikuler/ kemasyarakatan minimal 1 tahun yang dibuktikan dengan fotocopy Surat Keputusan organisasi/lembaga.
- e. Mempunyai kemampuan menulis dan mendokumentasikan laporan melalui teknologi informatika.
- f. Belum menikah dan bersedia tidak menikah selama dalam kontrak dengan dibuktikan surat pernyataan dan persetujuan dari orang tua.
- g. Sehat rohani dan jasmani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah setempat,
- h. Berkelakuan baik dan bebas narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepolisian setempat,

- i. Tidak terikat kontrak kerja pada lembaga/instansi manapun selama menjadi peserta PSP3,
- j. Tidak sedang melanjutkan kuliah selama kontrak.
- k. Bersedia tidak melamar untuk menjadi PNS selama masa kontrak PSP3.
- l. Belum pernah mengikuti program SP3/PSP3 APBN atau APBD.
- m. Bersedia menandatangani kontrak kerja.
- n. Bersedia ditempatkan di desa lokasi tugas di seluruh wilayah Indonesia dan tidak meninggalkan desa lokasi penempatan selama masa kontrak,
- o. Lulus seleksi penerimaan PSP3.

2. Hak dan Kewajiban

Peserta PSP3 selama menjalankan tugas-tugasnya memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut :

a. Hak

- 1) Mendapatkan biaya hidup bulanan selama 24 (dua puluh empat) bulan sesuai dengan penganggaran pemerintah;
- 2) Mendapatkan dana awal untuk keperluan merintis kegiatan usaha produktif
- 3) Memperoleh tunjangan biaya kesehatan melalui Dana Dekonsentrasi Dispora Provinsi sesuai dengan ketentuan program PSP3 yang berlaku;
- 4) Memperoleh seragam aktivitas kerja sesuai dengan ketentuan program PSP3 yang berlaku;
- 5) Mendapatkan bimbingan dan pendampingan dari pengelola program Dispora Provinsi, Kabupaten/Kota dan tim asistensi selama melaksanakan tugas didesa lokasi penempatan;

- 6) Mendapatkan kesempatan untuk mengikuti kegiatan pemilihan PSP3 berprestasi tingkat Nasional;
- 7) Mendapatkan peluang beasiswa program S2 bagi peserta PSP3 berprestasi;
- 8) Mendapatkan informasi terkait dengan pengembangan Program PSP3;
- 9) Mendapatkan cuti maksimal 12 (dua belas) hari kerja dalam satu tahun, atas permohonan tertulis kepada Dispora Provinsi, diketahui Kepala Desa, Dispora Kabupaten/Kota dan Tim Asistensi, dengan tembusan kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga cq Asisten Deputi Kepeloporan Pemuda;
- 10) Libur pada hari libur resmi nasional dan lokal;
- 11) Mendapatkan Surat Keputusan dari Dispora/Dikpora Provinsi sebagai legalitas dalam rangka pelaksanaan tugas di desa lokasi penempatan.

Mekanisme Pembayaran Hak

Terkait dengan hak biaya hidup dan modal awal peserta PSP3, pembayarannya dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut :

- 1) Pembayaran dilakukan melalui Bank yang ditentukan oleh Kementerian dan dibayarkan setiap tanggal 25 bulan berjalan;
- 2) Pembayaran modal awal dilakukan satu kali dalam satu tahun melalui bank yang ditentukan oleh Kementerian.
- 3) Pembayaran biaya hidup dilakukan dengan syarat setelah peserta PSP3 menyampaikan laporan kegiatan setiap tanggal 1 s.d. 5 bulan berjalan yang ditujukan kepada Dispora Provinsi yang diketahui oleh Kepala Desa, Dispora Kabupaten/Kota dan Tim Asistensi;

- 4) Dispora Provinsi menyampaikan laporan ke Deputi Bidang Pengembangan Pemuda melalui Asisten Deputi Kepeloporan Pemuda selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan berjalan.
- 5) Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga cq. Asisten Deputi Kepeloporan Pemuda menyampaikan rekapitulasi data peserta yang aktif dalam menjalankan tugasnya di desa lokasi penempatan berdasarkan laporan; 1) Dispora Provinsi, 2) masyarakat di desa penempatan, dan 3) hasil verifikasi Tim Pokja Pusat, ke Bank BRI selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berjalan.
- 6) Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga cq. Asisten Deputi Kepeloporan Pemuda berwenang menunda, memblokir atau menghentikan biaya hidup Peserta PSP3 apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut.


b. Kewajiban

Kewajiban yang harus dipenuhi oleh peserta PSP3 selama program berlangsung adalah sebagai berikut:

- 1) Mengikuti pembekalan dan pelatihan program PSP3
- 2) Mengikuti orientasi tugas lapangan di propinsi asal dan propinsi tujuan penempatan
- 3) Menjalankan program PSP3 di desa lokasi penempatan sesuai dengan kontrak;
- 4) Mentaati kontrak kerja yang telah disepakati;
- 5) Melaksanakan kegiatan pemetaan potensi sumberdaya masyarakat, terutama pemuda di pedesaan

- 6) Melaksanakan kegiatan fasilitasi dan pengorganisasian terhadap potensi sumberdaya masyarakat terutama pemuda di pedesaan untuk kegiatan usaha produktif terutama lembaga keuangan mikro.
- 7) Memanfaatkan pelaksanaan program PLIK/MPLIK sebagai lembaga layanan informasi
- 8) Mengikuti pertemuan konsultasi secara regular (setiap bulan) yang dilaksanakan oleh Tim Asistensi Program PSP3, Dispora kabupaten/kota dan Dispora provinsi.
- 9) Memberikan laporan periodik bulanan yang ditujukan kepada Dispora Provinsi diketahui oleh Kepala Desa, Dispora Kabupaten/Kota dan Tim Asistensi sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan;
- 10) Memberikan informasi yang akurat apabila diminta oleh pihak-pihak yang berkepentingan;
- 11) Menjalin kerjasama dengan lembaga pemerintah atau non pemerintah dalam rangka membangun program di desa dan memajukan masyarakat, khususnya pemuda

Skema Mekanisme Pembayaran Hak Peserta Program PSP3



BAB III TATA KELOLA PROGRAM PSP3


A. Strategi Pendekatan dan Operasional Program

1. Skema Operasional Program

Program PSP3 akan dilaksanakan selama 2 (dua) tahun. Dalam operasionalnya, ada 4 (empat) fase atau tahapan yang harus dilalui oleh peserta PSP3 yaitu :

- a. *Tahap Pengenalan.* Target yang harus dicapai oleh peserta PSP3 adalah masyarakat mengenal keberadaan PSP3 dan tujuan programnya. Termasuk menyepakati rencana usaha/kegiatan terutama dalam bidang pengembangan lembaga keuangan mikro (unit simpan pinjam) yang akan dilakukan bersama masyarakat.
- b. *Tahap Rintisan.* Peserta PSP3 dapat mengorganisir masyarakat untuk memulai rintisan usaha di bidang keuangan (simpan pinjam) dan teknologi informasi (PLIK/MPLIK) dan pendidikan kebangsaan. Dalam rintisan kegiatan, kelembagaan/kelompok sudah terbentuk untuk membantu dan mendukung kegiatan.
- c. *Tahap Konsolidasi.* Rintisan kegiatan dan kelembagaan/kelompok unit simpan pinjam dan PLIK/MPLIK diharapkan sudah mulai berfungsi, sehingga peserta PSP3 dapat melakukan konsolidasi baik untuk memperkuat maupun memperluas hasil yang telah dicapai.
- d. *Tahap Kemandirian.* Dengan berjalan dan berkembangnya kegiatan usaha bidang keuangan (simpan pinjam) dan informasi (PLIK/MPLIK), maka peserta PSP3 mulai membangun kemandirian melalui penyiapan kader lokal maupun pengembangan usaha mandiri.

STRATEGI PROGRAM PSP-3



2. Strategi Pendekatan

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan keberhasilan sesuai dengan tujuan, maka pendekatan yang akan dikembangkan dalam PSP3 mencakup 5 (lima) strategi, yaitu:

- Pemetaan (*mapping*).** Hal ini dimaksud untuk mengetahui kondisi Desa yang akan menjadi lokasi penempatan program PSP3 dan masyarakat yang menjadi dampingan.
- Penguatan Kapasitas (*capacity building*),** bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumberdaya dari Tim Asistensi, Dispora Kabupaten/Kota, peserta PSP3 dan masyarakat desa dampingan.

- Pemberdayaan Masyarakat (*community empowering*),** merupakan strategi untuk memberdayakan masyarakat dalam upaya perbaikan kesejahteraan.
- Pengembangan Jaringan (*networking*),** strategi yang berupaya membangun jaringan dengan sumberdaya lain guna mendukung pencapaian hasil program .
- Pemasaran Program (*social marketing*),** strategi untuk mempromosikan dan menyebarkan kegiatan terbaik (*best practice*) dari PSP3 ke masyarakat luas melalui media online.

3. Organisasi Pengelola Program

Program PSP3 merupakan program nasional yang dirancang dan dikoordinasikan pengelolannya oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga. Sedangkan pelaksanaannya akan terintegrasi (kerjasama) antara Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementrian/Lembaga Negara lainnya, Pemerintah Daerah dan Perguruan Tinggi terpilih di masing-masing provinsi. Sebagian kegiatan dari Program PSP3 dikerjakan dalam bentuk dekonsentrasi yang mengacu pada PP No. 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi. Pasal 5 ayat 4 PP No. 39 Tahun 2001 tersebut menyatakan bahwa : "*Gubernur dalam menjalankan wewenang yang dilimpahkan Pemerintah berkewajiban mengkoordinasikan perangkat daerah dan pejabat pusat di daerah serta antar kabupaten dan kota di wilayahnya sesuai bidang tugas yang berkaitan dengan kewenangan yang dilimpahkan*".

B. Pengelolaan Kegiatan di Tingkat Pusat

Program dan kegiatan PSP3 di Tingkat Pusat dikelola oleh Deputi Bidang Pengembangan Pemuda melalui Asisten Deputi Kepeloporan Pemuda yang bertugas merancang dan mengkoordinasikan pelaksanaan program secara nasional.

Di tingkat pusat, pengelola dibantu oleh Kelompok Kerja (Pokja) pengembangan program yang diangkat oleh Pejabat Eselon I Kementerian Pemuda dan Olahraga. Keanggotaan Pokja berasal dari unsur-unsur kementerian/lembaga terkait, para pakar dari perguruan tinggi, LSM, dan kalangan pengusaha serta Forum Purna PSP3 di Tingkat Pusat. Tugas Pokja membantu perancangan konsep dan pengembangan kegiatan secara keseluruhan, termasuk membantu tim pengelola tingkat pusat dalam merumuskan strategi pelaksanaan kegiatan di tingkat provinsi seperti; rekrutmen, seleksi, pembekalan serta monitoring dan evaluasi.

C. Pengelolaan kegiatan di tingkat provinsi

Pengelola Program PSP3 di tingkat provinsi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ditunjuk Gubernur dan Perguruan Tinggi berdasarkan nota kesepahaman bersama antara Kemenpora dan 33 perguruan tinggi di Indonesia.


Pengelolaan PSP3 di tingkat provinsi oleh SKPD dilakukan melalui mekanisme dekonsentrasi yang meliputi :

1. Sosialisasi PSP3 .
2. Pendaftaran dan seleksi calon peserta PSP3.
3. Penempatan peserta PSP3.
4. Pendampingan dan pembinaan teknis di lapangan.
5. Monitoring dan evaluasi.

Seluruh kegiatan tersebut dilaksanakan dan mengacu kepada pedoman yang telah disusun oleh Kementerian, yaitu:

1. Pedoman umum pelaksanaan program PSP3
2. Pedoman orientasi tugas PSP3 (di propinsi asal dan di propinsi penempatan)
3. Pedoman teknis pengelolaan keuangan mikro (simpan pinjam)
4. Pedoman teknis pelayanan teknologi informasi (PLIK/MPLIK),

Secara skematik, organisasi pengelola Program PSP3 dapat dilihat pada gambar dibawah.



D. Koordinasi Program

Dalam kerangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Program PSP3, maka dibutuhkan koordinasi di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga maupun instansi pemerintah pusat/daerah serta *stakeholder* lainnya. Koordinasi ini termasuk mencakup aspek substansi dari program.

1. Antar Instansi

Pada dasarnya pembangunan di pedesaan telah banyak dilakukan oleh berbagai instansi. Namun yang menjadi masalah adalah kurangnya koordinasi baik di tingkat perencanaan maupun pelaksanaan. Koordinasi antar instansi baik di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota termasuk kecamatan untuk Program PSP3 sangat mutlak, sehingga sumberdaya yang ada dapat dioptimalkan alokasi penggunaannya. Beberapa instansi yang dapat dikoordinasikan dalam pelaksanaan Program PSP3 adalah sebagai berikut :

- a. Lembaga MPR RI
- b. Kementerian Dalam Negeri (Kesbang Limas dan Program PNPM)
- c. Kementrian Pertahanan dan Keamanan
- d. Kementerian Koperasi dan UKM (Program KUR dan Koperasi)
- e. Kementrian Komunikasi dan informasi (Desa Informasi, PLIK/MPLIK)
- f. BUMN/BUMD misalnya : Pertamina, Angkasa Pura dll
- g. Perusahaan Swasta
- h. Lembaga Swadaya Masyarakat

2. Bentuk Program

Koordinasi antar instansi ini dapat mencakup bentuk program, seperti ; pelatihan, teknologi dan informasi, penyediaan modal, bimbingan manajemen dan lainnya. Hal ini bukan saja untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Program PSP3, melainkan juga berguna dalam memperkuat, memperdalam dan memperluas *output* dan *outcome* dari Program.

E. Peran dan Fungsi Tim Asistensi

1. LPM Universitas Lingkup Tugas

Tim Asistensi berasal dari Lembaga Pengabdian Masyarakat atau lembaga sejenis di Universitas mitra Kemenpora berdasarkan perjanjian kerjasama antara Deputi Bidang Pengembangan Pemuda. Tim ini sebagai tim ahli yang berada di tingkat provinsi yang bertugas mendampingi dan membantu pengelola program tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dalam perencanaan, implementasi dan pengendalian program (manajemen program) untuk meningkatkan efektivitas program.

2. Forum Purna PSP3 Lingkup Tugas

Forum Purna PSP3 adalah lembaga komunikasi antar tenaga PSP3 terutama dari para alumni yang bertujuan sebagai media dalam menyalurkan aspirasi dan komunikasi SP3/PSP3 tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota yang bertujuan menghimpun anggota PSP3 aktif maupun purna dalam mengembangkan potensi dalam pembangunan civil society. Forum Purna PSP3 dibentuk sebagai wadah tertinggi aspirasi dalam menyambut dan mengusung program

pembangunan masyarakat dipedesaan sebagai tujuan dari program PSP3 itu sendiri.

Lembaga ini memiliki hirarkhi dari Pusat (Dewan Pengurus Pusat) hingga Provinsi (Dewan Pengurus Daerah). Kemenpora dalam hal ini Deputi Bidang Pengembangan Pemuda memfasilitasi DPP dan DPD Forum Purna PSP3 untuk berperan dalam mendampingi, membimbing dan membina peserta PSP3 dalam melaksanakan kegiatan pengembangan di masyarakat (pedesaan), sehingga dapat meningkatkan kinerja peserta PSP3 dalam tugasnya.

3. Tenaga Pendamping

Forum Purna PSP3 dapat memilih anggotanya sebagai tenaga pendamping peserta PSP3 di tingkat kabupaten/kota dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Memiliki wawasan dan pengalaman dalam mendampingi dan memberdayakan masyarakat pedesaan termasuk monitoring dan evaluasi minimal 3 tahun,
- b. Memiliki jiwa kepemimpinan, berpengalaman dalam membina masyarakat/pemuda dan kepedulian terhadap program PSP3.
- c. Mempunyai jaringan kerja dan mampu membangun kerjasama antara peserta PSP3 dengan lembaga pemerintah dan non-pemerintah,
- d. Pendidikan minimal S1,
- e. Sehat jasmani dan rohani,

Kriteria di atas, dinyatakan dalam bentuk Daftar Riwayat Hidup (*curriculum vitae*) yang dilengkapi dengan dokumen pendukung dan disampaikan ke Kementerian Pemuda dan Olahraga melalui DPP Forum Purna PSP3.

F. Hak dan Kewajiban

1. Hak

- a. Mendapatkan honor bulanan dan biaya perjalanan dalam rangka pelaksanaan tugas;
- b. Memperoleh akses informasi pelaksanaan program PSP3;

2. Kewajiban

- a. Memenuhi semua tugas sebagaimana diuraikan dalam petunjuk teknis;
- b. Memberikan bimbingan dan asistensi kepada Peserta PSP3 dalam rangka meningkatkan efektivitas tugas-tugasnya
- c. Menyelenggarakan pertemuan rutin setiap bulan dengan seluruh Peserta PSP3.
- d. Mengembangkan dan memperkuat jaringan kerja dengan pihak terkait sesuai tujuan program;
- e. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada pihak pemberi tugas;

G. Pembiayaan

Pembiayaan program PSP3 berasal dari APBN yang akan didistribusikan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga secara langsung. Khusus untuk hak-hak peserta PSP3 akan dibayarkan dengan berdasarkan pelaporan yang diverifikasi dan direkomendasikan oleh Tim Asistensi Provinsi dan pengelola/ Dispora Provinsi. Pemerintah Daerah dapat mendukung pembiayaan program PSP3 melalui APBD masing-masing baik provinsi maupun kabupaten/kota.

BAB IV PENYELENGGARAAN PROGRAM

Penyelenggaraan program PSP3 terdiri dari beberapa langkah kegiatan sebagai berikut :

A. Sosialisasi

Sosialisasi dilakukan oleh pelaksana program tingkat pusat dan tingkat provinsi, melalui media elektronik dan media cetak, khusus untuk tingkat provinsi melakukan sosialisasi tatap muka. Tujuan dari sosialisasi tersebut adalah agar program dikenal oleh masyarakat luas, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah kecamatan, dan pemerintahan desa yang berminat menjadi sasaran pelaksanaan program, agar terjadi kesamaan pemahaman tentang maksud, tujuan, dan tatacara pelaksanaan program PSP3.

Sosialisasi program tidak hanya untuk tujuan seleksi, melainkan juga dalam kerangka mengenalkan secara luas program PSP3, oleh karena itulah sosialisasi juga dalam bentuk ragam kegiatan inovasi dan berbagai *best practice* lain yang merupakan karya nyata Pemuda Sarjana. Sosialisasi dilakukan dengan cara menyebarkan surat edaran, poster, *booklet* (buku saku), *leaflet*, menyelenggarakan diskusi, dan pemasangan iklan/publikasi informasi di elektronik serta berbagai kegiatan dan festival. Mulai tahun ini akan dirintis sosialisasi melalui media internet atau on-line.

B. Penentuan Lokasi Penempatan PSP3

Penentuan lokasi penempatan PSP3 dilakukan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga berdasarkan usulan Pemerintah Daerah melalui Dispora Provinsi dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan peninjauan kebutuhan (*need assesment*) untuk penentuan lokasi penempatan PSP3 sesuai kriteria yang ditetapkan,
2. Peninjauan kebutuhan (*need assesment*) yang dilakukan minimal mencakup:
 - a. Informasi tentang potensi desa;
 - b. Informasi tentang permasalahan yang dihadapi desa/kelurahan dalam pengembangan potensinya;
 - c. Statistik pemuda (jumlah, jenis kelamin, pendidikan umum, ketrampilan, pekerjaan, dll)
 - d. Informasi tentang sarana telekomunikasi dan penerangan
 - e. Informasi tentang minat Pemerintah Daerah Kabupaten terhadap program PSP3 dan dan kesanggupan menyediakan sumberdaya (Dana dan Program) untuk mendukung kegiatan di masyarakat
3. Penentuan lokasi desa/kelurahan penempatan PSP3 dengan memperhatikan saran dan masukan dari instansi yang menangani urusan kepemudaan di Kabupaten/Kota dan kecamatan setempat.
4. Penentuan lokasi desa/kelurahan bagi penempatan PSP3 didasarkan atas potensi sosial-ekonomi di masyarakat dalam mendorong percepatan pembangunan pedesaan.
5. Mempertimbangkan daerah yang menjadi prioritas pembangunan nasional serta telah terbentuk desa informasi (berdering, internet)

C. Pemilihan Peserta

1. Pengumuman/Publikasi
 - a. Pengumuman/publikasi penerimaan calon peserta Program PSP3 dilaksanakan oleh Pengelola Program di tingkat pusat dan provinsi;

- b. Pengumuman/publikasi penerimaan akan dilakukan melalui selebaran di tempat-tempat terbuka, perguruan tinggi, media cetak dan elektronik, termasuk media on-line;
 - c. Materi pengumuman/publikasi minimal memuat: (1) jumlah Pemuda sarjana dan jenis kesarjanaaan yang dibutuhkan, (2) tugas-tugas serta hak dan kewajiban peserta program, (3) lokasi tugas (desa/kelurahan), (4) tata cara, batas waktu dan alamat pendaftaran, (5) syarat-syarat peserta PSP3.
2. Seleksi
- a. Seleksi calon peserta dilakukan oleh Panitia Nasional di Kementerian Pemuda dan Olahraga
 - b. Tim seleksi terdiri dari Kemenpora, LPM dan Dispora provinsi,
 - c. Seleksi dilaksanakan dua tahap, yaitu administratif dan substansi (tes tertulis dan wawancara);
 - d. Seleksi administratif meliputi kelengkapan dan kebenaran berkas-berkas administrasi sebagaimana yang tertulis pada Bab II point I No.1
 - e. Calon peserta yang lulus seleksi administrasi berhak mengikuti seleksi substansi;
 - f. Seleksi substansi dilakukan dengan cara tes tertulis oleh tim pusat dan dispora propinsi, dan tes wawancara oleh tim pusat dan LPM/tim asistensi atau Tim ahli Universitas mitra Kemenpora.
3. Penetapan Hasil Seleksi
- a. Kelulusan final ditetapkan oleh Tim Kemenpora berdasarkan hasil seleksi tertulis dan wawancara;

- b. Daftar peringkat kelulusan peserta ditetapkan berdasarkan peringkat I dan seterusnya sesuai jumlah kuota peserta yang ditentukan.
- c. Apabila peserta peringkat prioritas mengundurkan diri atau tidak mendaftar ulang sesuai batas waktu yang ditentukan, dapat digantikan oleh peringkat berikutnya dengan batas waktu pemanggilan yang ditentukan, setelah disetujui oleh tim pusat;
- d. Batas penggantian calon peserta yang dipanggil adalah satu minggu sebelum pelatihan pembekalan berlangsung di pusat.

D. Orientasi Lapangan

Setelah peserta PSP3 yang dinyatakan lulus, diwajibkan untuk mengikuti kegiatan orientasi yang diselenggarakan oleh Dispora Provinsi asal bekerjasama dengan LPM/Tim Asistensi atau Tim ahli Universitas mitra Kemenpora. Setelah pembekalan dipusat, peserta PSP3 mengikuti orientasi di Provinsi tujuan yang diselenggarakan oleh Dispora Provinsi tujuan bekerja sama dengan LPM/Tim Asistensi atau Tim ahli Universitas mitra Kemenpora. Langkah awal peserta PSP3 untuk mulai tugas adalah dengan melakukan kegiatan lapangan selama 1 (satu) minggu. Kegiatan lapangan dimaksudkan sebagai bagian dalam proses pengkondisian dan penyesuaian peserta PSP3 dari aspek mental untuk menghadapi lokasi dan masyarakat yang berbeda secara sosial-budaya. Peserta PSP3 diharapkan dapat :

1. Mengidentifikasi berbagai tempat yang akan menjadi rumah tinggal PSP3 selama 2 (dua) tahun bertugas di Desa.
2. Memperkenalkan diri kepada pimpinan desa, tokoh masyarakat, tokoh agama/adat, tokoh pemuda dan warga berkenaan dengan posisinya sebagai peserta PSP3 dan sekaligus mensosialisasikan Program PSP3.

Hal ini dapat dilakukan melalui pertemuan formal di Kantor Desa, Tempat Ibadah atau ruang publik lainnya serta kunjungan dari rumah ke rumah.

3. Melakukan penjajakan dan pengamatan terhadap potensi dan persoalan di bidang sosial-ekonomi (khususnya lembaga keuangan), kebangsaan serta teknologi infomafika. Hal ini dapat dilakukan dengan pengkajian monografi desa, diskusi dengan masyarakat dan penelusuran kondisi desa.
4. Menghimpun informasi tentang berbagai jenis program atau proyek pembangunan dari instansi lain di Desa (lokasi tugas PSP3) baik yang dinilai berhasil atau gagal oleh masyarakat.
5. Merumuskan kondisi, potensi dan permasalahan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat di Desa sekaligus gagasan program pengembangan

Bentuk, materi dan waktu orientasi secara rinci dituangkan dalam petunjuk teknis.

E. Pembekalan

1. Pembekalan dilaksanakan dengan mengacu pada Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Pembekalan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga;
2. Pembekalan terhadap PSP3 dilakukan oleh Tim Pusat dalam 1 (satu) tahap selama program yaitu di awal program sebelum penempatan Peserta PSP3,
3. Silabus dan kurikulum kegiatan pembekalan disiapkan oleh Tim Pusat sehingga ada standar baik materi, metode dan waktu. Meski dimungkinkan ada penyajian materi yang didasarkan atas kebutuhan dan permasalahan lokal di provinsi penempatan.
4. Materi pembekalan akan mencakup 4 (empat) aspek yaitu Pertama, pengantar program yang antara lain: (a) pengenalan dan kontrak belajar, (b) orientasi pelatihan dan (c). tujuan, peran dan fungsi PSP3. Kedua,

pengembangan wawasan yang akan mencakup ; (d). Arah pembangunan kepemudaan dan kepeloporan, (e). 4 Pilar Kebangsaan, (f). Pengembangan Keuangan Mikro dan (g). Pengembangan Teknologi Informasi. Ketiga, peningkatan ketrampilan yang antara lain (h) Strategi operasional program pemberdayaan masyarakat, (i) Teknik memotivasi dan dinamika kelompok, (j) Identifikasi masalah, pendampingan dan advokasi, (k) Kewirausahaan, (l) Membangun dan mengembangkan jaringan kerjasama, Keempat, pengembangan manajemen program yang antara lain (m) mekanisme dan teknik pengelolaan lembaga keuangan mikro/mikro; (n) penggunaan teknologi informatika, dan (o) teknik pelaporan. Disamping pembekalan melalui kelas, maka peserta PSP3 juga akan mendapat kegiatan pembentukan kedisiplinan, mental dan fisik diluar kelas.

5. Pada akhir pelaksanaan pembekalan akan dilakukan evaluasi secara komprehensif dengan output setiap peserta PSP3 memiliki rencana kerja (work plan);

F. Penempatan PSP3 dan Aksi Program

1. Penempatan PSP3
 - a. Peserta program PSP3 ditempatkan pada desa/kelurahan yang berada di luar Provinsi asal.
 - b. Setiap peserta PSP3 akan ditempatkan di masing-masing Desa/Kelurahan maksimal 2 orang.
 - c. Penempatan di desa/kelurahan berlangsung selama 24 (dua puluh empat) bulan.
 - d. Sebelum penempatan, pengelola program provinsi dan peserta PSP3 wajib menandatangani kontrak kerja. Masing-masing pihak penandatanganan harus memiliki satu berkas kontrak asli, dan salinan kontrak kerja harus dikirim ke pengelola program PSP3 Deputi Bidang Pengembangan Pemuda

- Kemenpora cq Asisten Deputi Kepeloporan Pemuda.
- e. Bentuk kontrak kerja mengacu kepada format terlampir.

2. Aksi Program

Selama ditempatkan di Desa, peserta PSP3 akan melaksanakan tugasnya mengorganisir, menggerakkan dan mendampingi masyarakat dalam berbagai aksi program di bidang keuangan mikro, kebangsaan dan teknologi informatika. Secara rinci, kegiatan aksi program yang akan dilakukan oleh peserta PSP3 di Desa selama 2 (dua) tahun dapat dilihat pada buku pedoman dan petunjuk teknis.

G. Dukungan dan Pengendalian Program

Sistem pengendalian program yang digunakan bersifat partisipatif yang melibatkan seluruh unsur terkait dalam pengelolaan program baik secara langsung maupun menggunakan media komunikasi-informasi berbasis Teknologi Informasi. Pengendalian program diwujudkan dalam bentuk kegiatan monitoring, koordinasi, supervisi. Sedangkan untuk *supporting* program diwujudkan dalam bentuk kegiatan konsultasi, fasilitasi, dan pendampingan.

Kegiatan pengendalian program dimaksudkan agar pelaksanaan program PSP3 berjalan sesuai dengan visi, misi dan tujuan program PSP3. Menyadari adanya berbagai tantangan baik yang bersifat internal maupun eksternal, maka dalam pelaksanaan program penting adanya :

1. Monitoring program sehingga dapat secara dini terdeteksi berbagai hal yang tidak diharapkan. Temuan monitoring ini akan segera ditindak lanjuti berupa supervisi dan koordinasi bila berhubungan dengan stakeholder lainnya.

2. Pertemuan rutin peserta PSP3. Dalam rangka supervisi, maka Dispora provinsi, kabupaten/kota dan tim asistensi serta tenaga pendamping perlu menyelenggarakan koordinasi pertemuan berkala dengan peserta PSP3. Pertemuan ini merupakan media sharing pengalaman diantara peserta PSP3 sekaligus memberikan bimbingan untuk peningkatan kinerjanya.
3. Evaluasi program. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui tingkat perkembangan dan pencapaian pelaksanaan program PSP3, sekaligus faktor-faktor yang menghambat dan mendukung. Evaluasi tengah program (1 tahun) dilakukan oleh Dispora propinsi, Kabupaten dan Tim Asistensi dalam bentuk workshop evaluasi di masing-masing provinsi. Sementara evaluasi program dilakukan secara nasional oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Pengendalian yang dilakukan dengan mengandalkan pada metode partisipasi dan dialogis. Sementara untuk dukungan dimaksudkan agar kegiatan program PSP3 berjalan dengan baik dan lancar untuk mencapai sasaran program PSP3, seperti kegiatan konsultatif dapat dilakukan setiap saat baik dengan tim asistensi maupun pengelola baik tatap muka maupun menggunakan media seperti telepon atau teknik informatika, sedangkan yang berupa fasilitas atau pendampingan dilakukan melalui kegiatan terencana yang ditentukan.

Disamping hal itu, dukungan pengendalian program dapat diperluas melalui pengembangan komitmen berbagai pihak atau stakeholder yang memiliki kepentingan yang sama dengan program PSP3, yakni pemuda dan pembangunan pedesaan. Adapun pihak tersebut dapat saja berasal dari :

1. Kementerian/Lembaga negara
2. Pemerintah Daerah
3. BUMN/BUMD

4. Swasta
5. Lembaga Internasional
6. Lainnya

H. Penilaian Program PSP3

1. Penilaian kerja peserta program PSP3 di Pedesaan dilakukan secara insidentil dan berkala oleh tim pusat dan daerah secara terpadu dengan proses pendampingan sesuai pedoman yang diterbitkan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
2. Substansi penilaian minimal meliputi: pencapaian keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas yang dilaksanakan oleh peserta PSP3, partisipasi pemangku kepentingan, respon pemerintah dan masyarakat desa, inovasi serta faktor penghambat dalam pelaksanaan program PSP3.
3. Hasil penilaian digunakan sebagai salah satu masukan bagi pengelola program pusat dan daerah, menentukan penghargaan dan proses pelaksanaan program selanjutnya.

I. Penghargaan dan Sanksi

Penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*) diberikan kepada pengelola program daerah, tim asistensi, PSP3, maupun Desa/Kelurahan penempatan PSP3 di pedesaan, mengacu pada matriks sebagai berikut:

1. Pengelola Program

ASPEK YANG DINILAI	PENGHARGAAN	SANKSI
1. Kepatuhan terhadap Pedum, Juknis, dan Kebijakan Pusat;	1. Penambahan kuota sasaran (PSP3) tahun	1. Mulai dari pengurangan kuota sasaran

2. Akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan	berikutnya; 2. Dipertimbangkan sebagai salah satu konsideran untuk mendapatkan penghargaan kepemudaan;	PSP3 hingga penghapusan alokasi peserta baru pada tahun anggaran berikutnya
3. Data dan Pelaporan yang lengkap, akurat dan tepat waktu;	3. Diprioritaskan mendapatkan program-program kepemudaan lainnya yang dilakukan oleh Kemenpora.	2. Merekomendasikan kepada Gubernur untuk mempertimbangkan tugas pada tahun berikutnya.
4. Aktivitas Koordinasi dengan pengelola program pusat;		
5. Program/Anggaran APBD yang mendukung kegiatan PSP3.		

2. Tim Asistensi

ASPEK YANG DINILAI	PENGHARGAAN	SANKSI
1. Kepatuhan terhadap Pedum, Juknis, dan Kebijakan Pusat;	1. Pengangkatan kembali sebagai Tim Asistensi pada tahun anggaran berikutnya;	Penghentian sebagai Tim Asistensi
2. Tingkat keaktifan dan koordinasi dalam menjalankan tugas.	2. Mendapat prioritas sebagai peserta program kepemudaan yang diselenggarakan Kemenpora,	
3. Kegiatan yang telah dilakukan dalam memberikan dukungan teknis dan pendampingan terhadap peserta PSP3;	3. Mendapatkan penghargaan dari Kemenpora.	

4. Data dan pelaporan yang lengkap, akurat dan tepat waktu.		
---	--	--

3. Peserta PSP3

ASPEK YANG DINILAI	PENGHARGAAN	SANKSI
1. Kepatuhan terhadap Kontrak Kerja dan Pedoman Umum;	1. Dipertimbangkan sebagai kandidat PSP3 berprestasi tingkat nasional;	1. Pengembalian biaya hidup dan biaya lainnya selama 4 bulan.
2. Pengembangan diri (etos kerja), jejaring kerjasama, fungsi dan peran;	2. Mendapat prioritas sebagai peserta program kepemudaan yang diselenggarakan Kemenpora;	2. Pemberhentian sebagai peserta PSP3.
3. Program kerja peserta PSP3 yang diarahkan oleh Tim Asistensi	3. Mendapat penghargaan dari pemerintah. 4. Diusulkan mengikuti program pendidikan S2 yang diselenggarakan oleh Kemenpora	3. Penundaan pembayaran hak-hak peserta program PSP3. 4. Pemblokiran rekening

J. Pelaporan

Pelaporan disampaikan oleh peserta PSP3 kepada Dispora Provinsi diketahui oleh Kepala Desa, Dispora Kabupaten/Kota, dan Tenaga Pendamping secara reguler dan bertingkat sesuai dengan petunjuk teknis pendampingan. Pelaporan dibuat setiap bulan yang meliputi:

1. Pelaporan peserta PSP3 berisi laporan pelaksanaan program PSP3 di tingkat desa yang meliputi: Pendahuluan, Pokok Kegiatan, Hasil Program, Masalah dan Hambatan serta Tindak lanjut.
2. Pelaporan Tim Asistensi setiap bulan yang disampaikan ke Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan tembusan ke Dispora Provinsi. Laporan Tim Asistensi merupakan rekapitulasi atas gambaran pelaksanaan Program PSP3 di tingkat Provinsi.
3. Pelaporan perkembangan program PSP3 di tingkat provinsi yang disampaikan oleh Tenaga Pendamping kepada Kemenpora dengan tembusan ke Dispora Provinsi, Kabupaten dan Tim Asistensi

K. Pengaduan

Pengaduan berkenaan dengan ketidakpuasan atas perilaku dan kinerja peserta PSP3 dan pengelola program provinsi dapat disampaikan oleh kalangan manapun kepada tim pengelola pusat dan atau provinsi melalui berbagai saluran komunikasi yang ada, misal surat, telpon, faximile, sms dll. Tim pengelola program harus segera menindak lanjuti pengaduan yang diterimanya sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman bagi peserta PSP3 atau warga masyarakat yang melakukan pengaduan.

L. Lain - Lain

1. Pedoman umum ini berlaku untuk penyelenggaraan program dan kegiatan PSP3 yang masih aktif di desa lokasi penempatan.
2. Pedoman umum ini juga mengikat bagi peserta PSP3 yang masih terikat kontrak (aktif) di lapangan.
3. Pemerintah provinsi diharapkan melanjutkan pembinaan terhadap peserta PSP3 yang telah berakhir

masa kontraknya (purna) melalui DPD forum purna PSP3 untuk kemandirian dalam bentuk fasilitasi permodalan, akses pasar, manajemen, dan kerjasama dengan lembaga lainnya.

4. Pengelola program tingkat provinsi diharapkan melibatkan DPD Forum Purna PSP3 di Daerah dalam menyelenggarakan rangkaian kegiatan PSP3.
5. Pedoman ini dapat diadaptasikan oleh pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan program PSP3 Daerah.
6. PSP3 yang dalam masa tugasnya tidak dapat melanjutkan lagi baik karena meninggal, mengundurkan diri maupun diberhentikan, maka tidak dapat digantikan oleh peserta lainnya.

BAB V PENUTUP

Komitmen dan kesungguhan pelaksanaan program serta dukungan berbagai kalangan sangat diharapkan untuk menjamin perencanaan tersebut dapat dijalankan dengan baik. Buku pedoman umum ini merupakan kebijakan Kementerian Pemuda dan Olahraga tentang penyelenggaraan program PSP3.

Akhirnya semoga buku pedoman umum ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dalam rangka pengembangan program di pedesaan serta dijadikan pedoman oleh semua pihak terkait dalam memberikan kontribusi bagi kesuksesan penyelenggaraan program PSP3.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Maret 2013

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,



ROY SURYO NOTODIPROJO

Lampiran II

PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 0057/2013 TAHUN 2013
TENTANG
PEDOMAN UMUM
PELAKSANAAN PROGRAM PEMUDA SARJANA
PENGGERAK PEMBANGUNAN DI PERDESAAN

Contoh : Akad Kontrak Kerjasama

AKAD KONTRAK KERJASAMA NOMOR :

ANTARA

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

PROVINSI

**BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA KEMENTERIAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA RI**

DENGAN

**PESERTA PROGRAM PEMUDA SARJANA PENGGERAK
PEMBANGUNAN
DI PEDESAAN (PSP3)**

**DALAM RANGKA
PELAKSANAAN PROGRAM PEMUDA SARJANA PENGGERAK
PEMBANGUNAN DI PEDESAAN (PSP3)**

Pada hari ini tanggal bulan tahun,
kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. nama, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
Provinsi Jawa Timur bertindak untuk dan atas nama

Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia
untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama peserta PSP3, selaku peserta Program
PSP3 Provinsi Tahun angkatan, bertindak
untuk dan atas nama sendiri, selanjutnya disebut PIHAK
KEDUA.

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerjasama dalam rangka
pelaksanaan Program Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan
di Pedesaan (PSP3) tahun anggaran sesuai ketentuan
yang diatur dalam pasal-pasal berikut ini.

Pasal 1

Pengertian dan Batasan

1. Para pihak sepakat bahwa yang dimaksud dengan program
Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan di Pedesaan
(PSP3), adalah program yang diselenggarakan oleh
Kementerian Pemuda dan Olahraga melalui Dinas yang
menangani kepemudaan Provinsi Tahun
2. PIHAK PERTAMA telah menetapkan PIHAK KEDUA sebagai
peserta program PSP3 yang ditugaskan di desa
Kecamatan Kabupaten/Kota Sebagai penggerak,
pendamping dan pengembang
ekonomi/kebangsaan/teknologi informatika untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya pemuda
sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan
Olahraga Provinsi No: Tahun
3. Kerjasama ini mengacu kepada pedoman umum program
PSP3 dan ketentuan lain yang dikeluarkan oleh Kementerian
Pemuda dan Olahraga, dan merupakan bagian tidak
terpisahkan dari akad kontrak kerjasama ini.

Pasal 2
Hak dan Kewajiban PARA PIHAK

1. HAK (PIHAK PERTAMA) ;
 - a. Berhak meminta dan menerima laporan terkait pelaksanaan tugas Peserta PSP3 setiap bulan selama pelaksanaan tugas;
 - b. Berhak melakukan pemantauan dan evaluasi terkait pelaksanaan tugas Peserta PSP3 setiap bulan selama pelaksanaan program;
 - c. Berhak memberikan teguran/ sanksi kepada peserta PSP3 terkait penyimpangan/pelanggaran yang dilakukan peserta selama pelaksanaan tugas di pedesaan;
 - d. Berhak menunda, memblokir dan tidak membayarkan biaya hidup peserta PSP3 apabila peserta melakukan pelanggaran pedoman dan ketentuan lain dalam pelaksanaan tugas di desa ;
 - e. Berhak memberhentikan peserta PSP3 apabila :
 - 1) Terdapat pelanggaran sesuai ketentuan yang ditetapkan ;
 - 2) Tidak aktif di desa lokasi penempatan selama 12 hari kerja dalam satu tahun tanpa alasan;
 - 3) Tidak bertempat tinggal di desa penempatan;
 - 4) Melakukan perbuatan melanggar hukum, asusila dan tercela (mengancam secara lisan maupun tulisan);
2. HAK (PIHAK KEDUA) ;
 - a. Berhak memperoleh biaya hidup melalui Kemenpora;
 - b. Berhak memperoleh biaya kesehatan melalui Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi;
 - c. Berhak memperoleh modal awal tahun untuk pengembangan usaha produktif sesuai ketentuan melalui Kemenpora ;

- d. Berhak memperoleh seragam dan perlengkapan sesuai dengan ketentuan melalui Kemenpora;
 - e. Berhak memperoleh bimbingan dan pembinaan dari pengelola program Dispora Provinsi, Kabupaten/Kota dan tim asistensi selama melaksanakan tugas;
 - f. Berhak mendapatkan Informasi terkait dengan pengembangan program PSP3;
 - g. Berhak mendapatkan cuti maksimal 12 (dua belas) hari kerja dalam satu tahun (bagi peserta PSP3 yang belum pernah meminta ijin meninggalkan desa penempatan selama tahun berjalan);
 - h. Berhak Libur pada hari libur resmi nasional dan lokal;
 - i. Berhak mendapatkan surat tugas dan Akad Kontrak Kerja sebagai legalitas dalam rangka pelaksanaan tugas di lapangan dari Dispora Provinsi;
 - j. Berhak mengikuti kegiatan pemilihan PSP3 Berprestasi;
3. KEWAJIBAN (PIHAK PERTAMA);
 - a. Berkewajiban memberikan biaya hidup (Kemenpora), biaya kesehatan (Dispora Provinsi) kepada Peserta PSP3 setiap bulan sesuai ketentuan dan pembiayaan akan dibebankan kepada DIPA APBN Kemenpora Tahun ;
 - b. Berkewajiban memberikan Modal Awal Tahun pada Tahun I (Pertama) dan Modal Awal Lanjutan pada Tahun ke II kepada Peserta PSP3 sesuai ketentuan yang ditetapkan, dan pembiayaan akan dibebankan kepada DIPA APBN Kemenpora Tahun;
 - c. Berkewajiban memberikan seragam dan perlengkapan sesuai dengan ketentuan melalui Kemenpora;
 - d. Berkewajiban memberikan bimbingan dan pembinaan kepada Peserta PSP3 selama melaksanakan tugas (Dispora Provinsi, Kabupaten/Kota, Tim Asistensi dan Kemenpora);
 - e. Berkewajiban memberikan informasi kepada Peserta PSP3 terkait dengan pengembangan program PSP3;

- f. Berkewajiban memberikan ijin cuti maksimal 12 (dua belas) hari kerja dalam satu tahun (bagi peserta PSP3 yang belum pernah meminta ijin meninggalkan desa penempatan selama tahun berjalan);
 - g. Berkewajiban memberikan libur pada hari libur resmi nasional dan lokal;
 - h. Berkewajiban memberikan Surat Tugas dan Akad kontrak Kerja sebagai legalitas dalam rangka pelaksanaan tugas di lapangan (Dispora provinsi).
4. KEWAJIBAN (PIHAK KEDUA);
- a. Berkewajiban mentaati segala ketentuan yang ditentukan Kemenpora/Pihak Pertama
 - b. Berkewajiban mengikuti orientasi, pembekalan dan pelatihan lain program PSP3;
 - c. Berkewajiban menjalankan tugas sebagai penggerak, pendamping dan pengembang ekonomi/kebangsaan/teknologi informatika di desa lokasi penempatan sesuai dengan kontrak;
 - d. Berkewajiban melakukan pemetaan potensi sumber daya masyarakat, terutama pemuda di pedesaan;
 - e. Melaksanakan kegiatan perintisan dan pengorganisasian terhadap potensi sumberdaya masyarakat terutama pemuda pedesaan untuk kegiatan bidang ekonomi/kebangsaan/ teknologi informatika;
 - f. Membuat dan menyerahkan laporan secara periodik setiap bulan kepada Tim Asistensi (LPM Perguruan Tinggi);

Pasal 3 Perselisihan dan Sanksi

1. Apabila PIHAK KEDUA mengundurkan diri sebagai peserta PSP3 sebelum waktu kontrak kerjasama berakhir, PIHAK KEDUA wajib mengajukan surat pengunduran diri bermaterai Rp. 6.000 satu bulan sebelumnya yang ditujukan kepada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi

dengan tembusan, Kepala Desa, Camat, Dispora Kabupaten/Kota, LPM/Tim Asistensi Provinsi serta mengembalikan biaya hidup yang diterima selama 3 bulan terakhir.

2. PIHAK PERTAMA hanya akan membayarkan biaya hidup dan biaya lainnya kepada PIHAK KEDUA berdasarkan prosentase kehadiran dan keaktifan peserta PSP3 melaksanakan tugas di desa lokasi penempatan serta melaksanakan kegiatan – kegiatan produktif bidang ekonomi.
3. Apabila terjadi perselisihan terhadap pelaksanaan akad kontrak kerjasama ini, maka antara PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah kekeluargaan.
4. Apabila upaya musyawarah sebagaimana dimaksud ayat 3 di atas tidak dapat menyelesaikan permasalahan tersebut, maka para pihak sepakat untuk meminta penyelesaian sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Pasal 4 Jangka Waktu

Akad kontrak kerjasama ini berlaku selama dua belas (12) bulan sejak tanggal di tetapkan dan berakhir tanggal 01 September 2013.

Pasal 5 Lain-lain

1. Segala ketentuan yang belum diatur dalam akad kontrak kerjasama ini akan diatur lebih lanjut melalui kesepakatan tertulis dan tidak dapat dipisahkan dari surat perjanjian ini.
2. Akad kontrak kerjasama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap dua, masing-masing bermaterai Rp. 6000, memiliki kekuatan hukum yang sama dan salinan masing-

masing disampaikan kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga RI.

Ditandatangani di
Pada tanggal :

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Peserta PSP3

Kepala Dinas
Provinsi.....

(.....)

(.....)

Format Permohonan Surat Ijin Cuti Tahunan

PEMUDA SARJANA PENGGERAK PEMBANGUNAN DI PEDESAAN
(PSP3)
ANGKATAN
DESA..... KABUPATEN.....
PROVINSI.....

Alamat sekretariat PSP3: Jl.....

Lampiran : -

Perihal : **PERMOHONAN CUTI TAHUNAN**

Kepada Yang Terhormat,

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga

Prov.....

Di-

Tempat

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

No. KTA :

Desa Penempatan :

Kecamatan :

Kabupaten :

Provinsi :

Dengan ini mengajukan Permohonan Cuti Tahunan kepada Bapak/Ibu sebagai berikut :

Tanggal :, s.d

Tujuan ke :

Alasan Cuti :

Selama menjalankan cuti alamat saya di :

..... Telp/Hp :

.....

Apabila saya tidak kembali bertugas di desa lokasi penempatan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan, maka saya bersedia tidak dibayarkan biaya hidup 1 bulan selama meninggalkan tugas 1 – 30 hari. Kemudian bersedia mengundurkan diri atau diberhentikan jika saya belum kembali/aktif menjalankan tugas sesuai batas cuti yang diijinkan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, besar harapan saya Bapak dapat mengabulkan permohonan saya ini, atas perhatian dan perkenan Bapak saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,

.....
PSP3 Desa.....

.....
.....

*Kepala Desa
Peserta PSP3*

Mengetahui,

.....
.....
Ka. Dispora Kabupaten/Kota

Ketua Tim Asistensi

Catatan Pertimbangan

Catatan Pertimbangan

Menyetujui/Mengijinkan
Keputusan Kepala Dinas Provinsi Yang Berwenang

.....
NIP.

1. Deputi Bidang Pengembangan Pemuda cq Asdep
Kepeloporan Pemuda
2. Arsip


Catatan : dibubuhi tandatangan dan stempel masing - masing

Atribut dan Perlengkapan :

1) Baju Seragam Lapangan

Lengan Pendek

Lengan Panjang



Baju Lengan Pendek dipakai saat tugas dinas luar kantor
Baju Lengan Panjang dipakai saat didalam kantor (dalam ruang).

2) Baju dan Celana Training




Baju dan celana training dipakai pada hari jum'at
(menyesuaikan kegiatan di desa)

3) Topi dan Jaket Lapangan





4) **KTA Peserta PSP3**



5) **Tas Peserta PSP3**



6) **Sepatu Olahraga**



7) **Contoh Papan Sekretariat PSP3**



Papan Nama dipasang didepan Kantor Lurah/Kades dan di depan tempat tinggal peserta PSP3.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Maret 2013

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAHA
REPUBLIK INDONESIA,